

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

2025



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

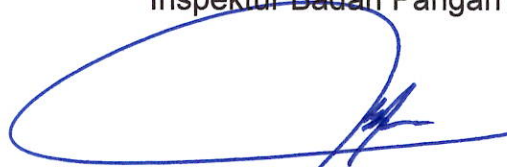
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Deputy I Bidang ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Deputy I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 8 Februari 2026

Inspektur ~~Badan~~ Pangan Nasional



Ir. R. Muh Imron Rosjidi, M.Si., CGCAE *aw*
NIP 196907121993031001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, selama tahun 2025 terhadap target sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar prestasi yang telah dicapai dan mengevaluasi capaian kinerja selama tahun 2025 agar mencapai kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

Melalui LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang telah dicapai dalam tahun 2025. Terkait dengan hal itu diharapkan adanya masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja aparat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini dan kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan tugas di masa mendatang sangat diharapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Jakarta, 11 Februari 2026

Deputi Bidang
Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan,



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagai unit kerja Eselon I melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan.

Mengacu visi, misi, arah dan kebijakan Badan Pangan Nasional, maka Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengemban misi dalam hal penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Sebagai penjabaran misi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) Penguatan cadangan/stok pangan nasional; (2) Pengendalian ekspor dan impor pangan; (3) Pemantauan dan pengendalian pasokan dan harga di seluruh wilayah; (4) Pemerataan Distribusi dan Penguatan sistem logistik pangan nasional; (5) Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen; dan (6) Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan berbasis digital.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, serta mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Pangan Nasional, maka disusun indikator sasaran program yang hendak dicapai, yaitu: (1) Terpenuhinya ketersediaan pangan; dan 2) Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu.

Sasaran program pertama, yaitu terpenuhinya ketersediaan pangan diukur melalui indikator kinerja, meliputi: (1) Skor PPH Ketersediaan; dan (2) Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan. Sasaran program kedua, yaitu terjaganya Stabilitas Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu, meliputi Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation*) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.

Capaian kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja dapat tercapai dengan predikat sangat baik dan telah melampaui target sasaran yang ditetapkan, meliputi: (1) Skor PPH

Ketersediaan dengan capaian kinerja sebesar 100,2% dengan kategori **sangat baik**; dan (2) Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan dengan capaian kinerja sebesar > 100% dengan kategori **sangat baik**; dan (3) Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation*) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah dengan capaian kinerja sebesar 120% dengan kategori **sangat baik**.

Untuk mendukung sasaran program pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, pada tahun 2025 dialokasikan pagu anggaran senilai **Rp.15.537.305.219.000,-** dengan realisasi anggaran sd per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.15.496.721.077.272,- atau 99,74%** (Aplikasi SAKTI per tanggal 02 Januari 2026). Dari anggaran tersebut terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar **Rp.33.319.046.00,- akibat pemblokiran**. Namun dengan alokasi anggaran yang ada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah mampu melaksanakan kegiatan dengan baik dan mencapai output sesuai dengan target yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan	2
I.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
I.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	6
I.5. Potensi dan Permasalahan	7
I.5.1. Potensi	7
I.5.2. Permasalahan	8
I.6. Sistematika Penyajian Laporan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
II.1. Rencana Strategis	11
II.2. Program dan Kegiatan	14
II.3. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja	15
II.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
II.3.2. Perjanjian Kinerja (PK)	16
II.4. Rencana Aksi	19
II.5. Dukungan Alokasi Anggaran	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN	23
III.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan	23
III.2. Pencapaian Kinerja	24
III.2.1. Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi	24
III.2.1.1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	27

III.2.1.2. Indikator Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan	30
III.2.1.3. Indikator Koefisien Variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) Harga Pangan Komulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah	54
III.2.2. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	59
III.2.2.1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	59
III.2.2.2. Indikator Rasio Komoditas Cadangan Pangan Yang dikuasai Pemerintah Terhadap Komoditas Yang Menjadi Kewenangan	68
III.2.3. Indikator Koefisien Variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) Harga Pangan Komulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.	69
III.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional atau Internasional	109
III.2.5. Capaian Kinerja Lainnya	110
III.3. Akuntabilitas Keuangan	114
III.3.1. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM)	114
III.3.2. Analisis Efisiensi Anggaran	115
BAB IV PENUTUP	119
IV.1. Kesimpulan	119
IV.2. Rekomendasi	120
LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Rincian Pegawai Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025	6
2	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025	12
3	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025	15
4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	16
5	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025	19
6	Rencana Aksi Kegiatan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025	20
7	Dinamika Pagu Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025	22
8	Capaian Indikator Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025	25
9	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Tahun 2025	28
10	Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan Desember 2025	33
11	Impor Beras Menurut Negara Asal Utama Tahun 2017-2024	34
12	Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan Desember 2025	38
13	Kegiatan Pendukung RO (Rincian Output) Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2025	39
14	Stok Pangan yang disimpan/kelola dalam Sarpras Per Desember 2025	53
15	Harga Rata-rata dan CV Tahun 2025	55
16	Perkembangan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2023 s.d 2025	59
17	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah	62
18	Kegiatan Pendukung RO (Rincian Output) Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2025	65
19	Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Negeri Tahun 2023-2025	69

Tabel		Halaman
20	Perbandingan Capaian Koefisien Variasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	70
21	Perbandingan Capaian Kinerja Koefisien Variasi Dengan Target Jangka Menengah	72
22	Kegiatan Pendukung RO (Rincian Output) Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	72
23	Output Rekomendasi Kebijakan SPHP	73
24	Realisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) di Wilayah IHK	102
25	Realisasi Kios Pangan Wilayah IHK	104
26	Harga Pangan Tingkat Produsen Tahun 2025	108
27	Harga Pangan Tingkat Konsumen Tahun 2025	108
28	Perbandingan Target RPJMN dengan Realisasi Skor PPH Ketersediaan Tahun 2025	109
29	Perbandingan Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 terhadap Tahun 2025	115
30	Realisasi Anggaran Berdasarkan RO pada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025	116
31	Realisasi Anggaran pada Eselon II Lingkup Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025	116
32	Hasil Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	4
2 Cadangan Pangan Pemerintah yang dikelola Perum BULOG dan BUMN Pangan	43
3 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	44
4 Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44
5 Realisasi Distribusi Paket Bantuan Beras Periode Juni-Juli per Desember 2025	48
6 Realisasi Penyaluran Paket Bantuan Beras Periode Oktober-November per Desember 2025	51
7 Sebaran Lokasi Sarpras Logistik Pangan	53
8 Perkembangan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2023-2025	60
9 Sosialisasi Neraca Pangan dan NBM	65
10 Pemantauan Stok Daging Sapi/Kerbau di Importir dan Cabai di Produsen	66
11 Rakor SPHP Cabai	76
12 Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Beras SPHP	77
13 Evaluasi Penyaluran SPHP Jagung Tahun 2025	79
14 Rakor SPHP Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras melalui Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG)	81
15 Rapat Finalisasi HAP Telur Ayam Ras dan Daging Ayam	83
16 Rapat Koordinasi Reviu HET Beras	86
17 Rapat Koordinasi SPHP Jagung Tahun 2025	87
18 Rapat Koordinasi SPHP Beras	89
19 Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras	91
20 Pembahasan Kajian Implementasi HET dan HAP	93
21 Pembahasan Pembayaran SPHP Beras dan SPHP Jagung Tahun 2024	94
22 Reviu HAP Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras	98
23 Rapat Koordinasi SPHP Indonesia Timur	100
24 Sebaran lokasi LPM penerima DAK Non Fisik Tahun 2025	112

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Pagu Anggaran Awal Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Pagu Anggaran Revisi 1 Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Pagu Anggaran Revisi 2 Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja (PK) Pagu Anggaran Revisi 3 Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025
- Lampiran 5. Perjanjian Kinerja (PK) Pagu Anggaran Revisi 4 Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.
- Lampiran 6. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.
- Lampiran 7. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025
- Lampiran 8. SK Tim Penyusunan LAKIN Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka Laporan Kinerja yang disusun merupakan salah satu wujud penerapan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menuju terwujudnya *good governance* dan *clean governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Dalam penerapannya, SAKIP selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan sistem berjenjang yaitu meliputi entitas kinerja satuan unit, selanjutnya ke tingkat entitas unit organisasi, dan diimplementasikan secara keseluruhan di tingkat kementerian atau lembaga negara. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara terpadu meliputi: a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d) pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) reviu dan evaluasi kinerja. Pelaksanaan SAKIP tahun 2025 merupakan tahun pertama bagi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk melaksanakan kegiatan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan berdasarkan Renstra

Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dimasa Pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Penerapan SAKIP tersebut diharapkan berfungsi secara optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaruan birokrasi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen dan dukungan yang kuat dari para pejabat dan seluruh pegawai jajaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan di dalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan, dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada akhirnya penerapan SAKIP ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban dan ukuran keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

I.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maupun penugasan lainnya selama tahun 2025.

I.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49) yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
2. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
3. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan serta harga pangan;
5. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
6. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
7. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
8. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
10. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan serta harga pangan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur Organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan didukung oleh 3 (tiga) Direktorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. Berdasarkan Renstra Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025-2029, tugas dan fungsi masing-masing Direktorat sebagai berikut:

- 1. Direktorat Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi : a) penyiapan koordinasi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; b). penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; d). penyiapan penyusunan norma, standar, dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; e). penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; f). pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan

pangan, serta pengelolaan neraca pangan; dan g). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

- 2. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi: a). penyiapan koordinasi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; b). penyiapan perumusan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; c). pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; d). penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; e). pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; f). pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan g). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

- 3. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: a). penyiapan koordinasi di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; b). penyiapan perumusan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; c). penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; d). penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; e). penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; f). penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; g). pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah

dan pengelolaan sistem distribusi pangan; dan h). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan juga didukung terbentuknya kelompok kerja maupun tim di lingkungan masing masing Direktorat.

I.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Jumlah pegawai Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada tahun 2025 berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan sebaran pada Direktorat lingkup Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Rincian Pegawai Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025

No	Unit Kerja	Golongan						Tingkat Pendidikan					Jenis Kelamin		Status Kepegawaian		Jumlah
		I	II	III	IV	IX*)	XI*)	SLTA	Diploma	S1	S2	S3	L	P	PNS	P3K	
1.	Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	-	-	-	1			-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
2.	Direktorat Ketersediaan Pangan	-	1	13	5	10	3	-	1	23	7	1	9	23	19	13	32
3.	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	1	13	7	13	3	-	1	28	6	2	14	23	21	16	37
4.	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	-	1	11	6	7	2	1	1	15	8	2	7	20	18	9	27
5.	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1
	Total	-	3	38	19	30	8	1	3	67	21	6	32	66	60	38	98
Keterangan *) P3K																	

Sumber: Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, 2025

Dalam pelaksanaan tugas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan didukung dengan pegawai sebanyak **98 orang (PNS dan P3K)**, yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan status kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan status kepegawaian yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 (enam puluh) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang

- b. Berdasarkan jabatan struktural terdapat 1 (satu) orang eselon 1, 3 (tiga) orang eselon 2, dan 1 (satu) orang Eselon 4, serta 70 (tujuh puluh) orang pejabat fungsional dan 23 (dua puluh tiga) orang pejabat pelaksana.
- c. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan S3 sebanyak 6 (enam) orang, S2 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, S1 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang, D3/diploma sebanyak 3 (tiga) orang, dan SLTA sebanyak 1 (satu) orang.
- d. Berdasarkan jenis kelamin yaitu jumlah pegawai laki-laki sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan perempuan sebanyak 66 (enam puluh enam) orang.

Selain pegawai PNS dan P3K, juga terdapat **Pegawai Non ASN sebanyak 10** (sepuluh) orang yang tersebar di tiap direktorat teknis dan Sub Bagian Tata Usaha sehingga **total pegawai Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berjumlah 108 orang**. Bila melihat komposisi pegawai yang ada sudah sesuai dengan beban pekerjaan di masing-masing Direktorat sehingga pelaksanaan pekerjaan telah berjalan optimal. Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Kebutuhan ASN Badan Pangan Nasional mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

I.5. Potensi dan Permasalahan

I.5.1. Potensi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, potensi yang dapat dimanfaatkan dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ketersediaan dan stabilisasi pangan, antara lain:

- a. Banyak data dan informasi pangan yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga non pemerintah dalam pengambilan kebijakan, seperti: data proyeksi neraca pangan, penetapan kebijakan ekspor impor, data ketersediaan pangan, data harga pangan, data cadangan pangan, dan data bantuan pangan ke masyarakat maupun pedagang

melalui bantuan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta data dan informasi penting lainnya.

- b. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan bantuan pangan pedagang dan peternak melalui SPHP, sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di berbagai wilayah.
- c. Kegiatan pengawasan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah maupun daerah, serta bantuan pangan ke masyarakat.
- d. Terjaganya dan meningkatnya koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah dalam mewujudkan stabilisasi ketersediaan dan harga pangan, melalui: tim, MoU/PKS, rapat koordinasi, FGD, dan mekanisme lainnya.
- e. Bila melihat komposisi dan kemampuan pegawai yang ada sudah sesuai dengan beban pekerjaan di masing-masing Direktorat dan Sub Bagian Tata Usaha, merupakan potensi yang sangat baik, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan optimal dan mampu menyelesaikan tugas dan fungsi secara tepat waktu dan baik.
- f. Inisiasi dalam NSPK bidang ketersediaan dan stabilisasi harga yang diimbangi digitalisasi menjadi kemudahan akses bagi masyarakat umum, instansi daerah, maupun K/L terkait merupakan potensi yang baik dalam pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan.

I.5.2. Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dibidang ketersediaan pangan, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dihadapkan berbagai tantangan dan permasalahan, namun tantangan dan permasalahan tersebut harus dihadapi dengan berbagai kebijakan, strategi dan motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, antara lain:

- a. pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk;

- b. kondisi infrastruktur yang kurang mendukung menyebabkan kurang lancarnya distribusi pangan;
- c. perubahan iklim dan cuaca global yang ekstrem menyebabkan penurunan produksi pangan;
- d. tidak meratanya pasokan pangan ke seluruh wilayah;
- e. adanya disparitas harga pangan antar wilayah dan fluktuasi harga pangan; dan
- f. ancaman krisis pangan global.

Selain permasalahan secara umum diatas, permasalahan dan tantangan internal yang dihadapi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, antara lain:

- a. Pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan kurang optimal, karena: NSPK yang sudah ada belum sepenuhnya menjawab permasalahan bidang stabilisasi ketersediaan dan harga pangan, dan kekurangan informasi pendukung dalam menganalisa ketersediaan pangan.
- b. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data dan informasi ketersediaan dan harga pangan, khususnya dalam pengelolaan proyeksi neraca pangan yang disebabkan oleh data dan informasi dari sumber data/produsen data yang terkadang berubah karena perubahan kebijakan; data kebutuhan pangan non rumah tangga yang tidak *update* (terakhir data Bapokting tahun 2017); kesulitan mendapatkan data stok pangan impor dari pelaku usaha; belum akuratnya data stok pangan di daerah; dan belum tersedianya data perdagangan antar wilayah.
- c. Kewenangan dan penugasan, seringkali tumpang tindih dengan kementerian/Lembaga pemerintah lain atau tidak sesuai di lapangan, antara lain: aplikasi monev harga, kebijakan penetapan harga, data dan informasi ketersediaan pangan, penerima manfaat, dan lainnya.
- d. Kurang siapnya sumber daya manusia di daerah dalam mengolah dan menganalisis data dan informasi ketersediaan pangan, monev harga, dan pengawalan bantuan pangan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pegawai/sumber daya manusia; keterbatasan

pelaksanaan bimbingan teknis; kurangnya pemahaman implementasi atas kebijakan ketersediaan pangan, dan kurangnya dukungan anggaran untuk enumerator/pengumpul data.

- e. Keterbatasan dukungan anggaran pusat dan APBD dalam pelaksanaan kegiatan stabilisasi ketersediaan dan harga pangan.

I.6. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif	Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, serta langkah antisipasinya
Bab I	Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, serta sistematika penyajian laporan
Bab II	Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi visi dan misi Badan Pangan Nasional, serta tujuan, sasaran dan target kinerja yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025
Bab III	Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi capaian kinerja, realisasi anggaran, serta upaya yang dilaksanakan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, selama tahun 2025
Bab IV	Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi untuk perbaikan tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Penyusunan LAKIN Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025 mengacu pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 dan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 - 2029, sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan anggaran sebagai berikut:

1. Visi

Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mendukung Visi Badan Pangan Nasional 2025-2029 yakni: **“Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**.

2. Misi

Dalam mendukung visi Badan Pangan Nasional tersebut, maka Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan misi dalam hal penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

3. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, maka tujuan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025-2029 adalah:

- a. Penguatan cadangan/stok pangan nasional;
- b. Pengendalian ekspor dan impor pangan;
- c. Pemantauan dan pengendalian pasokan dan harga di seluruh wilayah;
- d. Pemerataan Distribusi dan Penguatan sistem logistik pangan nasional;
- e. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen; dan
- f. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan berbasis digital.

4. Sasaran

Badan Pangan Nasional bertanggung jawab terhadap 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Sedangkan program yang menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, yaitu Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Dalam mencapai program tersebut terdapat 2 (dua) target sasaran program, yaitu Terpenuhinya Ketersediaan Pangan dan Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sasaran Program 1 adalah Terpenuhinya Ketersediaan Pangan.

Sasaran Program 1, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu IKSP 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan IKSP 2 Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan.

- b. Sasaran Program 2 Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu.

Sasaran Program 2, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation*) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.

Berikut diuraikan sasaran strategis dan indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

No.	Sasaran Program		Indikator	Satuan	Target 2025
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan	Skor	97,3
		2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan.	%	25
2	Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu	3	Koefisien Variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.	%	20-25

Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional fokus dalam mencapai:

- a. Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan;
- b. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah; dan
- c. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Indikator Sasaran Kinerja Program tersebut dituangkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

5. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam menjamin ketersediaan pangan dilakukan untuk terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal dan menjamin keterjangkauan pangan masyarakat melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan.

6. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sekaligus mendukung arah kebijakan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
- b. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
- c. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan diseluruh wilayah.
- d. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
- e. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
- f. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan berbasis digital; dan
- g. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan)).

II.2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 memiliki 2 (dua) Program, yaitu Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Selanjutnya, dalam mendukung Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 – 2029.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam hal kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Kegiatan aksi dilakukan dengan:

1. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan;
2. Penyusunan Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
3. Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan;
4. Penguatan data dan informasi ketersediaan, harga dan cadangan pangan;
5. Pengembangan Kios Pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan fasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus ke defisit;
6. Penguatan tata kelola cadangan pangan nasional;
7. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM);
8. Penguatan Sarana Logistik Pangan; dan
9. Penguatan Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Arah kebijakan dan strategis dituangkan dalam indikator kinerja, kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing sasaran kegiatan. Indikator sasaran kegiatan merupakan capaian *output* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis.

Tabel 3. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

		Indikator
Final Outcome/ Tujuan	Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	1. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik 2. Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%
Outcome/ Sasaran Strategis	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi harga bergejolak
Intermediate outcome/ Sasaran Program	Terpenuhinya ketersediaan pangan	1. Skor PPH ketersediaan* 2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan
	Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu	3. Koefisien Variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.

Keterangan: *) menunjukan indikator yang masuk dalam RPJMN 2025-2029

II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK)

II.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu instansi. Penyusunan IKU bertujuan untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih. Ukuran tersebut dapat dijadikan sebagai patokan dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi. Selain itu, penyusunan IKU dapat menjadi informasi penting terkait kinerja pegawai sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

IKU disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Badan Pangan Nasional Tahun 2025 - 2029. IKU Direktorat Ketersediaan Pangan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

No.	Sasaran Program		Indikator	Satuan	Target 2025
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan	Skor	97,3
		2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan.	%	25
2	Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu	3	Koefisien Variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.	%	20-25

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah menyusun manual IKU untuk periode tahun 2025-2029 dengan indikator kinerja pada Sasaran Program (SP) yang tertera pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan tahun 2025-2029. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah menyusun 3 (tiga) manual IKU, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan, dan Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation*) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.

II.3.2. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran,

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Perjanjian Kinerja tersebut diterbitkan satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perjanjian Kinerja di atas sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, khususnya pada lampiran mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kerja pada lampiran I Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Sampai dengan bulan Desember 2025 telah dilakukan 4 (empat) kali revisi penyusunan PK Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Adapun rincian revisi PK tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) PK Awal tanggal 02 Januari 2025 dengan anggaran Rp. 87.921.079.000, dan indikator kegiatan (a) PPH Ketersediaan sebesar 97,5, (b) Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan sebesar 25 %, dan (c) Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah sebesar 20 – 25 %. (PK awal terlampir).

- 2) PK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tanggal 25 Maret 2025 sesuai DIPA Induk dengan anggaran menjadi Rp.124.346.419.000,-, karena adanya tambahan alokasi anggaran untuk tambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Pembayaran Penyaluran Bantuan Pangan meliputi Bantuan Beras untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2023 dan Kurang Bayar Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2023 (PK Terlampir).
- 3) PK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tanggal 28 April 2025 sesuai DIPA Induk Kedeputian Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan anggaran menjadi sebesar Rp.2.615.370.649.000,-, karena adanya tambahan alokasi Anggaran Pembayaran Penyaluran Bantuan Pangan untuk SPHP Beras dan Jagung Tahun Anggaran 2023-2024 (PK Terlampir).
- 4) PK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tanggal 3 Juli 2025 sesuai DIPA Induk Kedeputian Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan anggaran menjadi sebesar Rp.9.009.981.707.000,- karena adanya tambahan alokasi Anggaran Pembayaran Penyaluran Bantuan Pangan berupa Penyaluran Bantuan Pangan Periode Juni-Juli 2025 dan Kurang Bayar Bantuan Pangan Daging dan Telur Ayam Tahun 2024 (PK Terlampir).
- 5) PK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tanggal 14 Oktober 2025 sesuai DIPA Induk Kedeputian Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan anggaran menjadi sebesar Rp.15.537.972.730.000,-, karena adanya tambahan alokasi Anggaran Pembayaran Penyaluran Bantuan Pangan berupa Penyaluran Bantuan Pangan Periode Oktober-November 2025 (PK Terlampir).

Mengacu pada Renstra Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029, Penetapan Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disusun untuk melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Pada tahun 2025, Deputi Bidang Ketersediaan

dan Stabilisasi Pangan **menetapkan 2 (dua) sasaran program dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program**, sebagai berikut.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan	Skor	97,3
		2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan.	%	25
2	Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu	3	Koefisien Variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.	%	20-25

Sumber: Renstra Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029.

Perjanjian Kinerja tersebut diterbitkan satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perjanjian Kinerja di atas sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, khususnya pada lampiran mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kerja pada lampiran I Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

II.4. Rencana Aksi

Untuk mencapai target yang telah direncanakan diperlukan rencana aksi agar kegiatan terarah, terintegrasi, dan dapat dimonitoring, sehingga

sasaran dapat tercapai. Rencana aksi tersebut dilaksanakan sepanjang tahun karena kegiatan mulai dari persiapan hingga monitoring dan pelaporannya. Rencana aksi kegiatan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk mencapai capaian kinerja diatas, berdasarkan rencana aksi kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat dan didukung ketatausahaan. Rencana aksi tersebut disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Rencana Aksi Kegiatan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

No	Rencana Kegiatan Pendukung	Keterangan
1	Pengelolaan Ketersediaan Pangan, Neraca Pangan, dan Kebijakan Ekspor Impor	• Penyusunan dan implementasi Rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan, • Penyusunan dan implementasi NSPK ketersediaan pangan, • Penyusunan data dan informasi ketersediaan pangan, termasuk digitalisasi dan aksesnya, • Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev, dan pelaporan.
2	Penyediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan	• Penyusunan dan implementasi rekomendasi kebijakan distribusi dan cadangan pangan, • Penyusunan dan implementasi NSPK cadangan dan distribusi pangan, • Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev, dan pelaporan, • Penyusunan data dan informasi ketersediaan pangan, termasuk digitalisasi dan aksesnya, • Pengelolaan sarana logistik pangan, antara lain <i>cold storage</i>, • Penyaluran cadangan pemerintah melalui bantuan pangan ke masyarakat, bencana alam, atau mekanisme lainnya,

No	Rencana Kegiatan Pendukung	Keterangan
		• Pengelolaan, pendampingan dan pemantauan untuk memperkuat lumbung pangan masyarakat.
3	Pengendalian Harga di Tingkat Produsen dan Konsumen	• Penyusunan dan implementasi rekomendasi kebijakan distribusi dan cadangan pangan, • Penyusunan dan implementasi NSPK cadangan dan distribusi pangan, • Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev, dan pelaporan, • Penyusunan data dan informasi ketersediaan pangan, termasuk digitalisasi dan aksesnya, • Pendistribusian pangan yang merata melalui fasilitasi distribusi pangan ke berbagai wilayah, • Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah, • Pengembangan, pendampingan dan pemantauan kios pangan. • Pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui penyaluran SPHP di pedagang maupun peternak.
4	Ketatausahaan	• Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan seperti anggaran, kepegawaian, persuratan, arsip, dan lainnya.

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung atau RO. Selanjutnya kegiatan pendukung tersebut dipantau perkembangannya secara periodik melalui aplikasi <https://esakip.badanpangan.go.id>.

II.5. Dukungan Alokasi Anggaran

Pagu anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025 sebesar **Rp.15.537.305.219.000,-** digunakan untuk memfasilitasi operasional kegiatan di masing-masing Direktorat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melalui Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Tahun 2025. Secara proporsional alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas nasional dialokasi lebih besar dibandingkan anggaran kegiatan pendukung lainnya dalam rangka untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA- 125.01.1.690590/2025, tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp64.792.789.000,-. Dalam perkembangannya, anggaran Deputy KSP mengalami beberapa kali revisi selama Tahun 2025. Untuk melihat dinamika anggaran selama tahun 2025, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Dinamika Pagu Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

KEGIATAN		PAGU ALOKASI (Rp)				
		DIPA (awal)	DIPA Rev 1	DIPA Rev 13	DIPA Rev 17	DIPA Rev 19
6875- Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		64.792.789.000	64.792.789.000	8.986.853.417.000	15.537.972.730.000	15.537.305.219.000
1	Kebijakan Bidang pertanian dan Perikanan	9.031.205.000	9.031.205.000	9.031.205.000	9.031.205.000	9.031.205.000
2	Koordinasi	16.103.433.000	16.103.433.000	16.083.433.000	16.078.433.000	15.410.922.000
3	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria	3.551.500.000	3.551.500.000	3.551.500.000	3.551.500.000	3.551.500.000
4	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000
5	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6	Bantuan Produk	-	-	8.922.080.628.000	15.473.204.941.000	15.473.204.941.000
7	Data dan Informasi Publik	21.856.561.000	21.856.651.000	21.856.651.000	21.858.651.000	21.856.651.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN

STABILISASI PANGAN

III.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2024 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2024 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 5 (lima) kategori kinerja, yaitu :

1. Skala 1 : Kinerja sangat baik, untuk capaian kinerja lebih dari 90%.
2. Skala 2 : Kinerja baik, untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 90%.
3. Skala 3 : Kinerja cukup baik, untuk capaian kinerja antara 60% sampai dengan 80%.
4. Skala 4 : Kinerja kurang baik, untuk capaian kinerja dari 50% sampai dengan 60%.
5. Skala 5 : Kinerja sangat kurang baik, untuk capaian kinerja sampai dengan 50%.

Pengukuran indikator kinerja dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas, sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pelaporan Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran

Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Badan hingga Eselon II harus menggunakan *lag indicator*. Pada PK Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2024, dari 2 (dua) indikator kinerja, keduanya merupakan *lead indicator*. Dalam pengukuran indikator kinerja menggunakan *minimize* dan *maximize*.

III.2. Pencapaian Kinerja

III.2.1. Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi

Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran program, indikator kinerja sasaran program serta target yang ingin dicapai tahun 2025. Standar kinerja tersebut telah diselaraskan dengan standar kinerja jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025 - 2029 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Standar kinerja ini merupakan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kepada Kepala Badan Pangan Nasional atas target kinerja dalam mendukung pencapaian kinerja Kepala Badan Pangan Nasional tahun 2025.

Evaluasi kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis mencari sumber permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum sesuai harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2025 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan dapat

terwujud. Pencapaian kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Capaian Indikator Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan	Skor	97,3	97,5	100,2	Sangat Baik
		2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan.	%	25	91,20	>100	Sangat Baik
2	Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu	3	Koefisien Variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.	%	20-25	6,29	120	Sangat Baik

Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan memiliki 2 (dua) sasaran program dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program sebagai standar kinerja tahun 2025. Untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja tersebut, maka Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merencanakan kegiatan beserta anggarannya yang dilakukan pada tahun 2025, yaitu:

1. Rekomendasi Kebijakan Rp.9.031.205.000,-
2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Rp.15.410.922.000,-
3. Norma, Stadar, Prosedur, dan Kriteria Rp.3.551.500.000,-
4. Pangan Terdistribusi Rp.1.000.000.000,-

5. Gerakan Pangan Murah Rp. 2.830.000.000,-
6. Kios Pangan yang dikembangkan Rp.420.000.000,-
7. Data dan Informasi Rp.21.856.651.000,-
8. Sarana Logistik Pangan Rp. 7.000.000.000,-
9. Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Rp. 3.000.000.000,-
10. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Rp.15.473.204.941.000,-.

Secara umum, pencapaian kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat dikatakan baik. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2025 tersebut senilai **Rp.15.537.305.219.000,-** dengan realisasi anggaran sd per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.15.496.721.077.272,- atau 99,74%** (Aplikasi SAKTI per tanggal 02 Januari 2026). Capaian tersebut di atas rata-rata realisasi Badan Pangan Nasional sebesar 98%.

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, membandingkan kinerja tahun 2025 dengan target. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Evaluasi akuntabilitas kinerja juga menganalisis sumber permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran program dapat diuraikan pada sub bab berikut ini.

III.2.1.1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Ketersediaan adalah indikator yang digunakan untuk menilai keseimbangan dan keberagaman ketersediaan pangan di suatu wilayah atau negara berdasarkan kontribusi berbagai kelompok pangan terhadap kecukupan energi. Skor PPH Ketersediaan menjadi salah satu indikator dalam mengukur ketahanan pangan di tingkat nasional dan daerah.

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan bertujuan untuk mengukur kualitas, keragaman, dan keseimbangan ketersediaan pangan di tingkat wilayah (nasional/daerah) berdasarkan 9 kelompok pangan, bukan sekadar jumlah kalori. Skor ideal adalah 100, yang menggambarkan pangan beragam. Oleh karena itu pencapaian Skor PPH ketersediaan sangat bergantung pada kondisi produksi, distribusi, dan stabilitas pangan. Ketersediaan pangan yang memadai tidak hanya bergantung pada produksi domestik, tetapi juga pada sistem distribusi yang memastikan pangan sampai kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu keberhasilan pencapaian indikator skor PPH Ketersediaan.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan merupakan salah satu Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menjadi target Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama periode 2025-2029, dimana target Skor PPH Ketersediaan pada tahun 2025 sebesar 97,3%. Untuk mengukur Skor PPH Ketersediaan tahun 2025 dihitung dengan rumus:

$$\text{Skor PPH Ketersediaan} = \% \text{AKE} \times \text{Bobot}$$

dimana %AKE

$$= \frac{\text{Kontribusi Energi (kkal)}}{2.400 \text{ kkal/kapita/hari}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Skor PPH Ketersediaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Tahun 2025

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	%AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	1,412	58.9	0.5	29.43	25.00	25.0	
2.	Umbi-umbian	205	8.5	0.5	4.27	2.50	2.5	
3.	Pangan Hewani	258	10.8	2.0	21.54	21.54	24.0	
4.	Minyak dan Lemak	535	22.3	0.5	11.15	5.00	5.0	
5.	Buah/biji berminyak	71	3.0	0.5	1.48	1.00	1.0	
6.	Kacang-kacangan	119	5.0	2.0	9.93	9.93	10.0	
7.	Gula	204	8.5	0.5	4.26	2.50	2.5	
8.	Sayuran dan buah	164	6.8	5.0	34.09	30.00	30.0	
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-	
	Jumlah	2,969	123.7		116.14	97.47	100.0	

Berdasarkan hasil perhitungan Skor PPH Ketersediaan pada tahun 2025 **diperoleh sebesar 97,5** telah melampaui target yang ditetapkan sebesar **97,3** atau 100,17% dengan kategori **Sangat Baik**.

Tercapainya Skor PPH Ketersediaan tahun 2025 sebesar 97,5 terhadap target disebabkan adanya kelompok bahan pangan kacang-kacangan yang belum mencapai skor ideal hanya sebesar 9,93 dari skor 10 dan pangan hewani belum mencapai angka skor ideal hanya sebesar 21,54 dari skor maksimal 24. Sementara kelompok bahan pangan lainnya sudah mencapai angka skor ideal, yaitu kelompok padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayuran dan buah serta gula.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025 telah melakukan beberapa kegiatan untuk

mendukung kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, diantaranya:

1. Menyusun regulasi dan pedoman teknis sebagai payung hukum dan panduan operasional kegiatan pemantapan ketersediaan pangan.
2. Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagai bahan perumusan kebijakan ketersediaan pangan.
3. Menyusun kebutuhan impor pangan dalam Neraca Komoditas.
4. Pemantauan dan evaluasi progress realisasi impor atas PI (Persetujuan Impor) melalui Sinas Neraca Komoditas (NK) dan pemantauan lapangan di importir dan distributor.
5. Menyiapkan bahan dan ikut serta dalam rapat koordinasi penetapan Neraca Komoditas yang dikoordinasikan oleh Menko Bidang Pangan.
6. Melakukan pemantauan ketersediaan pangan di produsen, pedagang diimportir dan distributor.

Peran Unit Kerja lingkup Badan Pangan Nasional untuk mendukung pencapaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, antara lain:

1. Melaksanakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis pangan lokal.
2. Penanganan daerah rentan rawan pangan melalui penyaluran bantuan pangan.
3. Menkampanyekan pengurangan pemborosan pangan atau *food waste* sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
4. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah melalui bantuan pangan untuk meningkatkan akses pangan Masyarakat serta penyaluran beras SPHP dan jagung SPHP untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

5. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah untuk menyediakan pangan berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat.
6. Melakukan intervensi pada daerah deficit pangan melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan.
7. Dukungan data dan informasi pangan yang akurat dan terkini dalam rangka analisis ketersediaan pangan.

Peran Kementerian/Lembaga dan Dinas yang menangani urusan pangan untuk mendukung pencapaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan terutama untuk koordinasi dan kolaborasi, antara lain:

1. Memastikan kebijakan kementerian/lembaga berjalan selaras dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan ketersediaan pangan.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan secara berkelanjutan.
3. Mengatur kelancaran pasokan bahan pangan khususnya pangan yang berasal dari impor.
4. Melakukan efisiensi rantai pasok dan stabilisasi harga pangan melalui kegiatan pengawasan dan operasi pasar murah.
5. Meningkatkan kelancaran arus distribusi pangan ke wilayah seluruh Indonesia.
6. Memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
7. Menyediakan data produksi dan kebutuhan yang akurat dan terkini untuk penyusunan neraca bahan makanan.

III.2.1.2. Indikator Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan

Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri diperhitungkan berdasarkan jumlah cadangan pangan beras

dimana pengadaannya berasal dari dalam negeri dan dikelola oleh Perum BULOG selama Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah minimal cadangan beras pemerintah yang dikelola sejumlah 3.500.000 ton sesuai dengan Kepbadan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 591 Tahun 2024 tentang, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Pangan Pemerintah Tahun 2025.

Perolehan realisasi atas Indikator Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap cadangan pangan menggunakan angka perkembangan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui Perum BULOG per akhir Desember 2025 sesuai dengan Manual Perhitungan IKU 2025 yang menerangkan periode Tahunan. Berdasarkan laporan managerial Perum BULOG pada tanggal 31 Desember 2025, cadangan beras dalam negeri yang dikelola pemerintah melalui pengadaan yang berasal dari dalam negeri oleh Perum BULOG mencapai **3.191.969** ton. Sehingga progres kinerja indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut.

Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Tahun 2025 (Beras)

$$= \frac{\sum \text{Realisasi Pengadaan CPDN}}{\sum \text{Total Pangan Minimal yang dikelola}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.191.969}{3.500.000} \times 100\% = 91,20\%$$

Apabila dibandingkan dengan target Rasio Penyediaan Cadangan Pangan dalam Negeri sesuai dengan Renstra 2025-2029 sebesar 25%, maka capaiannya jauh melebihi angka **100%**.

Pencapaian tersebut didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras

Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah yang diterbitkan sejak 27 Maret 2025 guna mendukung pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dan peningkatan pendapatan petani. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pangan Nasional melalui Kepbadan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 24/TS.03.03/K/1/2025 tanggal 24 Januari 2025, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk secara masif melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri Tahun 2025 dengan target 3 (tiga) juta ton setara beras. Pengadaan Beras dalam negeri dimaksud dengan ketentuan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton beras berasal dari gabah kering panen, gabah kering giling, dan/atau beras dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp.6.500,00 per kg untuk Gabah Kering Panen dengan segala kualitas di tingkat petani. Berdasarkan laporan manajerial Perum BULOG yang terupdate per 31 Desember 2025, total pengadaan Cadangan Beras Pemerintah mencapai sebesar Rp. **3.262.369 ton** terdiri dari pengadaan dari dalam negeri sebesar Rp. **3.191.969 ton** dan pengadaan dari luar negeri sebesar 70.400 ton. Secara rinci realisasi pengadaan beras untuk CBP periode s.d. Desember 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 10. Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan Desember 2025

No	Rincian Pengadaan CBP 2025	Pengadaan (ton) s/d Desember 2025
1	Realisasi Pengadaan Beras CBP	769.862
2	Realisasi Gabah Setara Beras	2.422.106
Total Pengadaan Dalam Negeri		3.191.969
Total Pengadaan Luar Negeri		70.400
Jumlah Pengadaan (DN+LN)		3.262.369

Sumber: Laporan Managerial Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam hal pencapaian kinerja indikator antara lain:

- Keterbatasan *space* gudang untuk menampung beras HGL karena kondisi sekarang gudang induk rata-rata sudah hampir penuh, sehingga diperlukan mencari gudang sewa baru;
- Ketersediaan sarana pengolahan baik pengeringan maupun pengolahan di beberapa daerah;
- Penyerapan dilakukan melalui pembelian gabah any quality dari petani sehingga sangat mempengaruhi kualitas input pengadaan GKP oleh Perum BULOG;
- Gabah dan/atau beras yang disimpan berupa any quality sehingga semakin lama disimpan kemungkinan memerlukan *resource* dan sumber daya yang cukup dalam hal pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama; dan
- Faktor cuaca yang berdampak pada penurunan kualitas serta keterlambatan pasokan.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, maka solusi yang direkomendasikan untuk perbaiki antara lain :

- Perum BULOG perlu mempersiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui gudang filial dan gudang sewa
- Pemerintah dan Perum BULOG dapat bekerjasama dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan penyuluhan kepada petani khususnya untuk menghasilkan GKP dengan

kadar air dan kadar hampa yang lebih rendah. Karena kinerja rendemen beras ditentukan faktor terutama seperti mutu gabah yang digiling, penanganan pascapanen dan teknologi penggilingan padi. Mutu gabah dimulai dari lahan petani dan proses penanganan pascapanen oleh petani hingga menjadi GKP dan GKG.

- c) Kerjasama antara Gapoktan dengan para Penggiling Padi Kecil (PPK) atau Menengah (PPM) dapat ditingkatkan. Hal ini juga dapat mendorong petani untuk menghasilkan dan menyimpan GKG agar lebih tahan apabila hendak disimpan/tunda jual dengan kualitas yang baik.
- d) Bapanas dan Perum BULOG segera mungkin dapat melakukan penyaluran baik berupa penugasan seperti bantuan pangan dan SPHP maupun penyaluran reguler dan komersial lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Angka yang ditargetkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional (Renstra) Tahun 2025-2029 terutama terkait dengan Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Beras Dalam Negeri diperhitungkan berdasarkan *baseline* data dan informasi serta kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Termasuk didalamnya sudah memperhatikan data rata-rata importasi beras selama 5 tahun terakhir masih cukup tinggi.

Tabel 11. Impor Beras Menurut Negara Asal Utama Tahun 2017
2024

Negara Asal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Berat Bersih : Ton								
India	32.209,7	337.999,0	7.973,3	10.594,4	215.386,5	178.533,6	69.715,7	246.587,9
Thailand	108.944,8	795.600,1	53.278,0	88.593,1	69.360,0	80.182,5	1.381.921,2	1.364.232,8
Vietnam	16.599,9	767.180,9	33.133,1	88.716,4	65.692,9	81.828,0	1.147.705,3	1.248.245,0
Pakistan	87.500,0	310.990,0	182.564,9	110.516,5	52.479,0	84.407,0	309.309,7	803.844,7
Myanmar	57.475,0	41.820,0	166.700,6	57.841,4	3.790,0	3.830,0	141.204,0	831.379,0
Jepang	72,1	0,2	90,0	0,3	230,3	56,1	61,5	100,7
Tiongkok	2.419,0	227,7	24,3	23,8	42,6	6,0	7,0	19,3
Lainnya	54,3	6,5	744,6	0,3	760,1	364,1	12.933,3	25.011,2
Jumlah	305.274,8	2.253.824,4	444.508,8	356.286,2	407.741,4	429.207,3	3.062.857,6	4.519.420,6

Sumber : Badan Pusat Statistik, 31 Juli 2025

Berdasarkan Laporan Managerial Perum BULOG per tanggal 31 Desember 2024, total pengadaan beras dalam negeri untuk cadangan pangan pemerintah hanya mencapai angka 1,2 juta ton dan pengadaan dari impor atau luar negeri mencapai angka 3,6 juta ton. Oleh karena itu, target yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 jauh lebih rendah dengan realisasi yang tercapai pada Tahun 2025 pasca Inpres 6/2025 yang terbit di awal tahun.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diutamakan melalui produksi dalam negeri. Kemudian CBP tersebut harus dilakukan pengelolaan melalui mekanisme perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional, salah satunya adalah dilakukan penyaluran CBP. Penyaluran CBP dilakukan untuk menanggulangi: a) kekurangan pangan, b) gejolak harga pangan, c) bencana alam, d) bencana sosial, dan/atau e) keadaan darurat. Penyaluran CBP juga termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk: a) stabilisasi harga pangan, b) mengatasi masalah pangan, c) mengatasi krisis pangan, d) pemberian bantuan pangan, e) kerjasama internasional, f) pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau g) keperluan lain yang ditetapkan pemerintah. Penyaluran beras SPHP, pemberian bantuan pangan, dan penyaluran bencana dan keadaan darurat menjadi salah satu bentuk outlet dalam mendukung pengelolaan stok CBP secara dinamis. Selama Tahun 2025, Badan Pangan Nasional telah melakukan penyaluran CPP sesuai dengan arahan kebijakan dengan kronologis sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil rakortas bidang pangan tanggal 31 Januari 2025, untuk penyaluran bantuan pangan dilakukan

penundaan setelah panen raya, sehingga pelaksanaan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras Tahun 2025 dilakukan perubahan terhadap waktu, jumlah penerima dan penggunaan data Penerima Bantuan Pangan (PBP). Kemudian, Hasil Rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI tanggal 12 Juni 2025, bahwa penyaluran bantuan pangan beras untuk stimulus ekonomi triwulan II Tahun 2025 dilakukan untuk alokasi bulan Juni-Juli 2025. Penyaluran untuk pemberian bantuan pangan beras diberikan kepada 18.277.083 PBP menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial. PBP mendapatkan Bantuan Pangan Beras sejumlah 10 (sepuluh) kilogram per bulan untuk alokasi bulan Juni dan Juli Tahun 2025 yang diserahkan 1 (satu) kali penyaluran. Realisasi penyaluran sampai per tanggal 31 Desember 2025 yaitu telah disalurkan sebanyak 365.494.020 kg atau sebesar 99,99%.

- b) Berdasarkan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 22 September 2025 tentang paket kebijakan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, bantuan pangan dialokasikan kembali untuk periode Oktober – November 2025 kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 38 provinsi. Data masih bersumber dari DTSEN Kementerian Sosial. Setiap PBP menerima 20 kilogram beras dengan tambahan 4 liter minyak goreng (MINYAKITA) yang disalurkan secara sekaligus. Kuantum bantuan pangan yang akan disalurkan sebesar 365.541.660 kg beras dan 73.108.332 liter Minyakita.
- c) Berdasarkan hasil Rakortas bersama Bapak Presiden RI mengenai Ketahanan Pangan tanggal 26 November 2024 agar dilaksanakan penyaluran beras SPHP bulan Januari-Februari 2025 masing-masing sebesar 150.000 ton dan penyaluran bantuan pangan beras bulan Januari-Februari

2025 kepada 16 juta penerima dengan menggunakan data Regsosek Bappenas. Berdasarkan hasil Rakortas tanggal 21 Februari 2025, penyaluran CBP untuk kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat konsumen dilaksanakan hanya sampai bulan Maret 2025. Dalam rakortas tanggal 12 Juni 2025 diputuskan untuk kegiatan SPHP disepakati agar disalurkan untuk 6 bulan yaitu Juni sampai dengan Desember 2025 sejumlah 1,3 juta ton. Hingga bulan Desember 2025, realisasi penyaluran CBP untuk SPHP per 31 Desember 2025 sebesar 802.939 ton berdasarkan Laporan Managerial Perum BULOG.

- d) Penyaluran CBP juga dilaksanakan untuk bencana dan keadaan darurat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penyaluran CPP Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat. Penyaluran bantuan pangan menggunakan CPP untuk bencana dan/atau keadaan darurat dilaksanakan secara bertingkat. Kabupaten/Kota menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)nya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban terdampak. Selanjutnya, jika diperlukan tambahan bantuan maka bupati/wali kota mengajukan kepada Gubernur untuk penyaluran CPPD Provinsi. Pada saat kebutuhan pangan diperkirakan masih kurang, Gubernur/bupati/wali kota mengajukan permohonan kepada Badan Pangan Nasional untuk mengalokasikan CPP untuk Bencana dan Keadaan Darurat. Realisasi penyaluran CBP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebesar 13.166 ton.
- e) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025, penyaluran CBP tidak terbatas untuk program SPHP, bantuan pangan dan tanggap darurat bencana, serta dapat digunakan untuk keperluan lain yang ditetapkan pemerintah

berdasarkan rapat koordinasi bidang pangan, meliputi penyaluran untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI, penyaluran beras untuk program Makanan Bergizi Gratis, dan penyediaan untuk Cadangan Pangan Pemerintah serta untuk kerja sama internasional dan bantuan pangan luar negeri. Perum BULOG juga melaporkan penyaluran CBP untuk kebutuhan penugasan pemerintah lainnya (golongan anggaran), yaitu kepada ASN Pusat dan Otonom, TNI, Polri, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kemensos, dan juga kepada pemerintah daerah untuk CPPD. Realisasi penyaluran CBP untuk golongan anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar 92.142 ton.

Secara ringkas penyaluran CBP tersaji pada tabel berikut.

Tabel 12. Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan Desember 2025

No	Rincian Penyaluran CBP 2025	Penyaluran (ton) s/d Desember 2025
1	SPHP Beras	802.939
2	Bencana dan Keadaan Darurat	13.166
3	Golongan Anggaran	92.142
4	Bantuan Pangan Beras	707.929
	Alokasi Periode Juni-Juli	365.494
	Alokasi Periode Okt-Nov	342.435
Jumlah Penyaluran		1.616.176

Sumber: Laporan Managerial Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Dalam mendukung pencapaian indikator Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Beras Dalam Negeri (Beras), anggaran yang dialokasikan pada Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan terinci pada RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan, RO NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan, RO Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan, serta RO Penyaluran CPP. RO kegiatan pendukung tersebut dipantau perkembangannya

secara periodik (bulanan dan triwulanan) melalui aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional. Rencana aksi pendukung capaian IKU Tahun 2025, sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 13. Kegiatan Pendukung RO (Rincian Output) Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Kegiatan Pendukung (RO)	Pagu Anggaran (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
1	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Beras Dalam Negeri	25	91,20	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	599.954	577.060,652	96.18
				Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	8.578.137	8.141.056,340	94.90
				NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	377.521	374.520,930	99.21
				Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	162.371	152.173,299	93.72
				Penyaluran CPP	15.473.204.941	15.466.059.001,7	99.95

Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Rasio Penyediaan Pangan Beras Dalam Negeri diuraikan melalui intervensi kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK lingkup Distribusi dan Cadangan Pangan

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan meliputi penyusunan kajian, grand desain, rekomendasi, peraturan kepala badan, ketetapan kepala badan, dokumen penugasan, petunjuk teknis (Juknis), panduan kegiatan, pedoman, standart operating procedure (SOP), dan NSPK lainnya. Hingga triwulan IV Tahun 2025, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah

melaksanakan kegiatan aksi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen DIPA Badan Pangan Nasional yaitu 14 NSPK dan 6 Rekomendasi Kebijakan. NSPK mendukung kegiatan lingkup Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan yang telah disusun selama Tahun 2025 terdiri dari:

- a) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
- b) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan;
- c) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras, Jagung, dan Kedelai Pemerintah;
- d) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah;
- e) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 29 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah;
- f) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025;
- g) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala

- Badan Pangan Nasional No. 593 Tahun 2024 tentang Juknis Penyaluran Bantuan pangan Tahun 2025;
- h) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 212 Tahun 2025 tentang Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Th 2025;
 - i) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 223 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepbadan 19/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Jagung untuk CJP;
 - j) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 296 Tahun 2025 tentang Juknis Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Telur Unggas Pemerintah Daerah dan Cadangan Daging Unggas Pemerintah Daerah;
 - k) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 368 Tahun 2025 tentang Jenis Dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober Dan November Tahun 2025;
 - l) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 369 Tahun 2025 Tentang Penerima Bantuan Pangan Dalam Rangka Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober Dan November Tahun 2025;
 - m) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 370 Tahun 2025 Tentang Penerima Bantuan Pangan Pengganti Dalam Rangka Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni Dan Juli Tahun 2025; dan
 - n) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 371 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan

Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November Tahun 2025.

Rekomendasi kebijakan berupa kajian yang telah disusun selama 2025 terdiri dari :

- a) Kajian Klasifikasi Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2025
- b) Kajian Evaluasi Pengadaan Gabah Any Quality dan Beras oleh Perum BULOG untuk Cadangan Beras Pemerintah
- c) Kajian Penghitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Komoditas Daging dan Telur Ayam
- d) Kajian Susut Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Beras, Jagung, Kedelai)
- e) Kajian Penyaluran Bantuan Pangan di Wilayah Papua Tahun 2025
- f) Laporan Kajian Margin Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025 Kegiatan penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan

2. Kegiatan Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan
Rencana aksi kegiatan Penguatan Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan melalui pelaporan database cadangan pangan pemerintah melalui Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah pada website aplikasi sigapnasional.badanpangan.go.id diselenggarakan untuk memperkuat pengambilan kebijakan cadangan pangan nasional.

Pengembangan pengintegrasian sistem data dan informasi cadangan pangan disusun sebagai acuan dalam pengambilan langkah strategis guna mendapatkan data terupdate yang objektif secara harian/mingguan/bulanan sebagai landasan penentu kebijakan meliputi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan

Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) terutama dalam memperkuat data penyediaan pangan dalam negeri.

Pembaharuan database CPP, CPPD, serta CPM/LPM melalui sistem aplikasi web Sigap Nasional yang dilakukan setiap hari oleh Perum BULOG, dan BUMN Pangan serta bulanan/mingguan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berikut ini disajikan hasil pelaporan yang dikirimkan secara rutin baik secara manual ataupun melalui Aplikasi Web Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional (sigapnasional.badanpangan.go.id) per 31 Desember 2025 :

a) Cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan (ID FOOD)

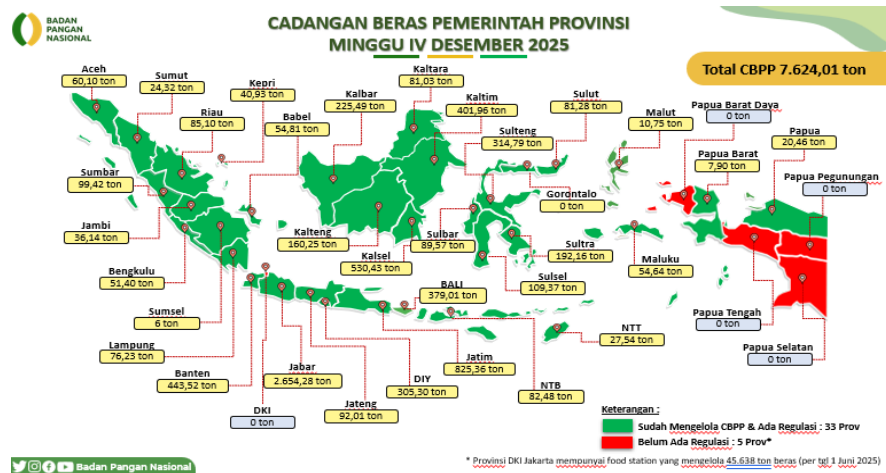


Gambar 2. Cadangan Pangan Pemerintah yang dikelola Perum BULOG dan BUMN Pangan

b) Cadangan pangan pemerintah daerah di tingkat provinsi

Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV Desember 2025 dengan total sebesar 7.624,01 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Namun, Provinsi DKI Jakarta mempunyai food station yang mengelola 45,638 ton beras (per tgl 1 Juni 2025). Secara ringkas dapat diperlihatkan

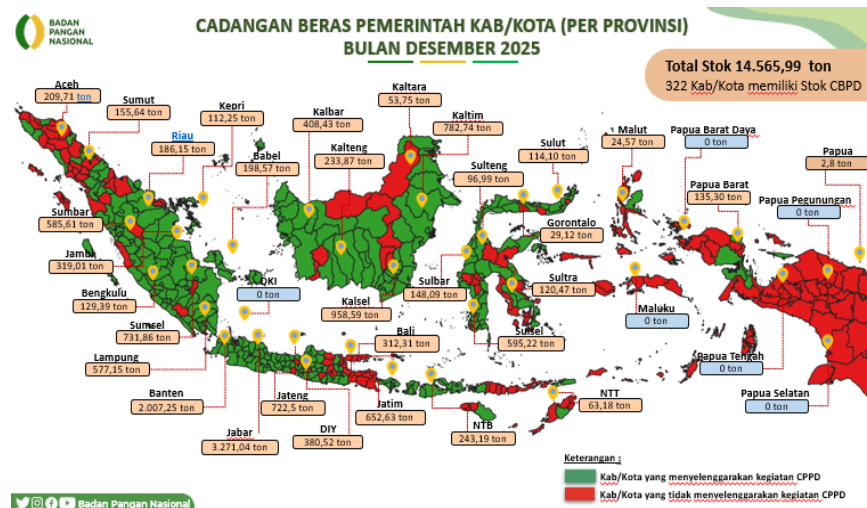
dalam infografis sebagai berikut.



Gambar 3. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

c) Cadangan pangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota

Untuk CPPD Kabupaten/Kota, cadangan beras per Desember 2025 dengan total sebesar 14.565,99 ton yang tersebar di 322 kabupaten/kota pada 31 provinsi. Secara ringkas dapat diperlihatkan dalam infografis sebagai berikut.



Gambar 4. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

d) Cadangan pangan masyarakat melalui Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Berdasarkan pelaporan sigapnasional.badanpangan.go.id per bulan Desember, total stok akhir cadangan pangan masyarakat yang dimiliki oleh Lumbung Pangan Masyarakat

(LPM) sebesar 655,38 ton tersebar di 151 unit LPM pada 38 kab 16 provinsi.

3. Kegiatan Penyaluran CPP Tahun 2025 untuk Pemberian Bantuan Pangan

Bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran CPP telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Pemerintah telah menetapkan paket stimulus kebijakan di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di tahun 2025, bantuan pangan merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Bantuan pangan juga sebagai upaya bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai/PPN 12% (dua belas persen).

a. Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng
Alokasi Juni – Juli Tahun 2025

Berdasarkan hasil Rakortas Menteri terkait Tindak lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/EK.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Mei 2025 disampaikan bahwa telah dibahas perkembangan terkini dari berbagai program/kebijakan Stimulus Ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2025. Salah satu tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya antara lain Program Penebalan Bantuan Sosial melalui Penyaluran Bantuan Pangan (Beras) sebanyak 10 kg pada Bulan Juni dan Juli 2025 kepada 18.3 juta KPM yang bersumber dari data DTSEN atau Penerima Kartu Sembako.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Nomor S-322/AG/AG.5/2025 tanggal 29 Juni 2025 tentang Pemberitahuan Persetujuan Menteri Keuangan dan Permintaan Penyesuaian Dokumen atas Permintaan Izin Penggunaan dan Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Bapanas (BA 125) TA 2025 dalam rangka Penyaluran Bantuan Pangan Beras Juni s.d. Juli 2025 dan Kurang Bayar Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam TA 2024. usulan tambahan anggaran Bapanas (BA 125) telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menggeser BA BUN ke BA Bapanas sebesar Rp5.087.461.044.000,00 terdiri dari:

- 1) Bantuan Pangan Beras Juni s.d. Juli 2025 kepada 18.3 juta KPM @10 kg per bulan sebesar Rp4.973.877.780.000,00;
- 2) Kekurangan Bayar atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024 sebesar Rp113.588.263.491,00 serta

3) Biaya Optimalisasi sebesar Rp5.000.000,00.

Sehubungan dengan surat tersebut, anggaran Banpang dapat diproses berupa penerbitan anggaran pada DIPA berdasarkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) sebagai dasar pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Periode bulan Juni-Juli TA 2025.

Sosialisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Periode Juni-Juli baik secara online maupun hybrid di beberapa kabupaten/kota dengan jumlah penerima terbanyak. Sosialisasi tersebut terdiri dari:

- 1) Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan Nasional dilaksanakan di Avenzel Hotel and Convention Bekasi pada tanggal 26 Juni 2025;
- 2) Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan Bogor Raya dilaksanakan di Hotel Onih Bogor pada tanggal 30 Juni 2025;
- 3) Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan se Kabupaten Banyumas dilaksanakan di Aston Purwokerto Hotel & Convention Center pada tanggal 30 Juni 2025;
- 4) Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan se-Malang Raya dilaksanakan di Hotel Mercure Tangerang Center pada tanggal 1 Juli 2025;
- 5) Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan se-Tangerang Raya dilaksanakan di Hotel Mercure Tangerang Center pada tanggal 4 Juli 2025;
- 6) Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan se-Kabupaten Serang dilaksanakan di Aston Serang Hotel & *Convention Center* pada tanggal 3 Juli 2025.

Selain itu, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan juga telah mengirimkan surat pemberitahuan Penyaluran CPP untuk Pemerian Bantuan Pangan Beras kepada seluruh instansi/lembaga/pemerintah daerah terkait sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor 162/TS.03.03/K/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2) Surat Nomor 163/TS.03.03/K/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada Gubernur seluruh Indonesia;
- 3) Surat Nomor 164/TS.03.03/K/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
- 4) Surat Nomor 165/TS.03.03/K/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada Menteri Sosial Republik Indonesia; dan
- 5) Surat Nomor 166/TS.03.03/K/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. selaku Kepala Satgas Pangan Bareskrim POLRI.

Perkembangan Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Juni-Juli Tahun 2025, berdasarkan data pada tanggal 31 Desember 2025. telah disalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan sebanyak 365.494.020 kg atau sebesar 99,99% dari total alokasi Juni-Juli Tahun 2025 sebesar 365.541.660 kg. Secara rinci dapat disampaikan infografis laporan realisasi distribusi paket bantuan beras per 30 Desember 2025 sebagai berikut:



penyerapan tenaga kerja. Bantuan pangan akan dialokasikan kembali untuk periode Oktober – November 2025 kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 38 provinsi. Data masih bersumber dari DTSEN Kementerian Sosial. Setiap PBP akan menerima 20 kilogram beras dengan tambahan 4 liter minyak goreng (MINYAKITA) yang disalurkan secara sekaligus. Kuantum bantuan pangan yang akan disalurkan sebesar 365.541.660 kg beras dan 73.108.332 liter Minyakita. Direktorat DCP telah melakukan persiapan berupa Sosialisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan periode Okt-Nov 2025 secara online pada tanggal 9 Oktober 2025 kepada KL terkait meliputi Kemenko Bidang Pangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Kemenkeu, Kemensos, Perum BULOG, Stagas POLRI, dan Inpektorat Bapanas.

Selain itu juga telah diselenggarakan sosialisasi uji petik kepada desa-desa di beberapa kabupaten/provinsi yaitu Jember dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat (Cianjur, Garut, dan Subang), Provinsi Jawa Tengah (Pemalang, Brebes, Klaten, dan Boyolali), Provinsi Lampung (Lampung Selatan dan Lampung Tengah), NTB (Lombok Timur dan Lombok Tengah), serta Provinsi DIY (Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kulon Progo). Pada tanggal 15 Oktober 2025 juga telah diselenggarakan sosialisasi secara daring kepada seluruh kab/kota se Indonesia.

Perkembangan Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras Oktober-November 2025, berdasarkan pembaharuan pelaporan dari *dashboard* Perum BULOG tanggal 31 Januari 2026, telah disalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan sebanyak 18.167.117 paket terdiri dari 363.342.340 kg beras dan 72.668.468 liter minyak goreng atau secara persentase sebesar 99,40% dari total alokasi Oktober-November Tahun 2025 sebesar 18.277.083 Paket terdiri dari

365.541.660 kg beras dan 73.108.332 liter minyak goreng. Provinsi dengan persentase penyaluran masih dibawah 100% antara lain Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Merujuk pada Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Badan Pangan Nasional Nomor 1222/TS.03.03/B/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Operasi Perum BULOG Nomor B-1747/II/DP104/LR.01/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 dapat disampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober-November Tahun 2025 dapat diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2026 meliputi penyaluran fisik sampai dengan upload dokumen dalam aplikasi Banpang. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran meliputi:

- 1) Proses penyiapan komoditas minyak goreng (MINYAKITA) dan distribusinya masih terus berlangsung, terutama ke wilayah-wilayah yang memiliki jarak jauh dari lokasi produsen.
- 2) Kondisi cuaca buruk di beberapa wilayah yang mengakibatkan keterlambatan dan keterbatasan pengiriman barang melalui transportasi laut dan udara, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis, termasuk adanya penundaan pelayaran, antrean penyebrangan, serta keterbatasan pemuatan barang.
- 3) Terjadinya bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengakibatkan banyak akses distribusi masih terputus, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk penyiapan kembali komoditas yang rusak, penyaluran hingga ke penerima, sampai dengan verifikasi dokumen penyaluran; serta

4) Pelaksanaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (NATARU), khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, yang berdampak pada keterbatasan keterbatasan operasional waktu penyaluran, serta memerlukan penyesuaian jadwal pengiriman barang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, pemberian kesempatan diberikan sampai dengan 19 Februari 2026 yang merupakan batas waktu penyelesaian seluruh proses (penyaluran, reviu, dan pembayaran). Berikut ini disajikan realisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober-November sampai dengan 26 Januari 2026:



Sumber: Perum BULOG

Gambar 6. Realisasi Penyaluran Paket Bantuan Beras Periode Oktober-November per Desember 2025

4. Pemantauan Optimalisasi Pemanfaatan Sarpras Logistik Pangan

Realisasi rencana aksi juga diperkuat dengan hasil intervensi kegiatan dalam penyediaan Sarana Logistik Pangan selama Tahun 2025. Berdasarkan Rencana Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029, Badan Pangan Nasional menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pangan dan gizi, salah satunya menjamin keterjangkauan pangan yang dilakukan melalui stabilisasi pasokan dan harga

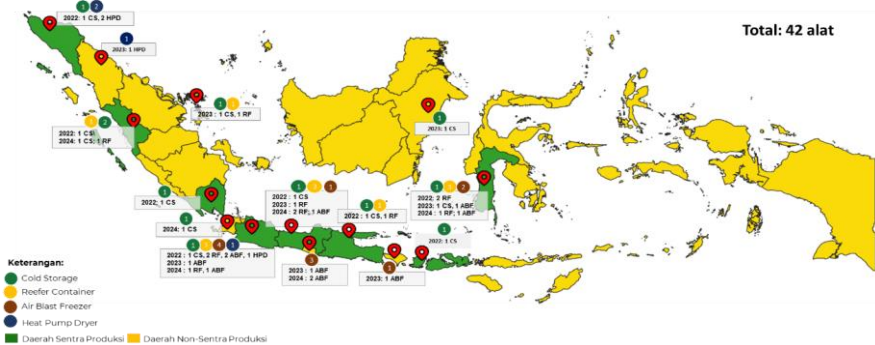
pangan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan.

Untuk penguatan sistem logistik pangan nasional perlu didukung fasilitasi penguatan sarana dan prasarana logistik pangan. Sarana dan prasarana logistik pangan sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan cadangan pangan nasional serta menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan secara berkelanjutan. Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak (*perishable*) dan produksi bersifat musiman tidak merata antar waktu dan antarwilayah sehingga rentan mengalami *losses* dan fluktuasi harga. Sementara itu, kondisi geografis Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan, infrastruktur logistik, dan transportasi yang kurang memadai serta preferensi masyarakat terhadap pangan yang sangat beragam juga menjadi dasar pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mempertahankan kualitas pangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan sarana dan prasarana logistik pangan selama tahun 2022-2024, Badan Pangan Nasional telah memperkuat penyediaan fasilitas sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Tahun 2022 sebanyak 19 (sembilan belas) unit yang tersebar di 8 provinsi berupa 7 unit *Cold Storage*, 6 unit *Reefer Container*, 3 unit *Air Blast Freezer*, dan 3 unit *Heat Pump Dryer*;
- 2) Tahun 2023 sebanyak 11 (sebelas) unit yang tersebar di 8 provinsi berupa 4 unit *Cold storage*, 3 unit *Reefer Container*, 3 unit *Air Blast Freezer*, dan 1 unit *Heat Pump Dryer*;

3) Tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) unit yang tersebar di 6 provinsi berupa 2 unit *Cold Storage*, 5 unit *Reefer Container*, dan 5 unit *Air Blast Freezer*.



Gambar 7. Sebaran Lokasi Sarpras Logistik Pangan

Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin tahun 2025 sementara belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan nota dinas Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 304/PR 02.01/A/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 lingkup Badan Pangan Nasional.

Sejak Tahun 2022, sarana dan prasarana logistik pangan tersebut telah dimanfaatkan secara optimal untuk menyimpan komoditas pangan sesuai alat dalam rangka mendukung ketersediaan pangan pada masa panen dan menyalurkannya pada saat produksi pangan sedang menurun. Pemantauan pengelolaan stok dalam sarpras logistik pangan rutin dilakukan setiap bulan. Data stok pangan per Desember 2025 yang diolah/disimpan pada sarana dan prasarana rantai dingin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Stok Pangan yang disimpan/kelola dalam Sarpras Per Desember 2025

Provinsi	Kab/Kota	Pelaku Usaha	Komoditas	Stok (Ton)
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	PT. Berdikari United Live Stock (BULS)	Daging ayam	69.751
Jawa Tengah	Kota Semarang	PT. Jateng Agro Berdikari (Perusda)	Daging ayam dan ikan olahan	900.02
Lampung	Kab. Lampung	CV Aulia Madina	Daging ayam	5.100

Provinsi	Kab/Kota	Pelaku Usaha	Komoditas	Stok (Ton)
	Tengah			
Aceh	Kab. Pidie	Konsorsium Bawang Merah Aceh	bawang merah cabai merah bawang putih salada/hailan timun aceh	5.683
Sulawesi Selatan	Parepare	AW Factory	Daging Ayam	8.281.89
Banten	Serang	PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda)	Daging Ayam	1.328
DIY	Sleman	PT Saliman Riyanto Raharjo	Daging ayam	69.751
Jawa Tengah	Karanganyar	Koperasi Produksi Pertanian dan Peternakan Angudi Berkahing Gusti	Daging ayam	900.02

Sumber: Pelaporan Manual Penerima Srapras Logistik Pangan

III.2.1.3. Indikator Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation*) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.

Koefisien Variasi/*Coefficient of Variation* (CV) merupakan ukuran statistik untuk menilai stabilitas dan risiko fluktuasi harga komoditas pangan di tingkat konsumen, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan harga yang lebih stabil (homogen). CV dihitung dengan membagi simpangan baku dengan rata-rata harga, lalu dikalikan 100%. CV harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah dihitung dengan rumus berikut:

$$\overline{CV} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n CV_i$$

Dimana untuk setiap nilai CV Komoditas dihitung dengan rumus berikut:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

Keterangan:

σ adalah standar deviasi per komoditas di masing-masing tingkat konsumen;

μ adalah rata-rata harga pangan per komoditas di tingkat konsumen;

Koefisien Variasi (CV) harga pangan Tingkat konsumen tahun 2025 sebesar 6,29%. Semakin kecil CV maka harga semakin stabil, dengan target 20 - 25% dan realisasi dibawah target yang ditetapkan, maka capaian dapat dikatakan capaian kinerja tercapai dengan capaian sangat baik (Capaian Kinerja 120%) karena semakin rendah nilai CV mengindikasikan bahwa harga semakin stabil. Realisasi CV kumulatif di tingkat konsumen sampai dengan Triwulan IV 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 15. Harga Rata-rata dan CV Tahun 2025

No	Komoditas	HET/HAP	Harga Rata-rata Tahun 2025	CV (%)
		(Rp/Kg, Rp/L)	(Rp/Kg, Rp/L)	
1	Beras Premium			
	Zona 1	14.900	15.114	2,18
	Zona 2	15.400	16.251	1,84
	Zona 3	15.800	19.199	4,35
2	Beras Medium			
	Zona 1	13.500	13.404	2,53
	Zona 2	14.000	14.064	2,42
	Zona 3	15.500	17.055	5,27
3	Jagung Tk Peternak	5.800	6.446	7,6
4	Kedelai Biji Kering (Impor)	12.000	10.694	2,36
5	Bawang Merah	41.500	42.389	11,51
6	Bawang Putih Bonggol	38.000	40.255	7,52
7	Cabai Merah Keriting	55.000	52.128	19,25
8	Cabai Rawit Merah	57.000	60.625	25,81
9	Daging Sapi Murni	140.000	135.329	1,24
10	Daging Ayam Ras	40.000	36.599	5,12
11	Telur Ayam Ras	30.000	29.804	3,62
12	Gula Konsumsi	17.500	18.274	2,05
13	Minyak Goreng Kemasan	15700	20.733	2,25
	Rata-rata			6,29

CV untuk semua komoditas pangan di Tingkat konsumen sepanjang tahun 2025 relatif stabil di bawah target 20-25%. Meskipun terdapat komoditas yang relatif tinggi seperti Cabai Rawit Merah (25,81%) karena memiliki yang cenderung *volatile* dibandingkan dengan komoditas lain. Hal ini tidak mempengaruhi nilai CV secara signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tercapai 120% (sangat baik).

Beberapa kegiatan aksi strategis stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan diantaranya:

a. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah

Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan salah satu aksi strategis pengendalian inflasi pangan, GPM menjual harga pangan di bawah harga pasar dengan cara memangkas rantai pasok sehingga konsumen memperoleh harga pangan yang terjangkau dan berkualitas yang melibatkan mitra penyedia bahan pangan antara lain petani/peternak/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya sebagai penyedia pangan. Pemerintah bekerjasama dengan stakeholder untuk menjual harga di bawah pasar sehingga pasokan dan harga pangan terjaga serta inflasi terkendali. Sepanjang tahun 2025 dengan jumlah total pelaksanaan sebanyak 13.321 kali kegiatan dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 2.391 kali kegiatan di 38 Provinsi dan 10.772 kali di 385 Kab/Kota data update per 31 Desember 2025.

b. Pelaksanaan Kios Pangan

Kios Pangan adalah salah satu kegiatan SPHP melalui outlet pangan berupa toko/warung/kios/minimarket/ lainnya, baik yang dikelola oleh Dinas Pangan Daerah atau milik perseorangan maupun lembaga untuk menjual komoditas bahan Pangan setiap hari ke Konsumen. Selama tahun 2025, kegiatan kios pangan menjadi kegiatan strategis sejak 2024 telah mendukung dalam pengendalian inflasi pangan. Dalam satu tahun, telah terbentuk secara total sebanyak 1.737 di 34 Provinsi dan 129 Kab/Kota.

c. Pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan

Fasilitas Distribusi Pangan yang selanjutnya disingkat FDP adalah pelaksanaan kegiatan FDP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) berupa bantuan biaya

distribusi Pangan untuk transportasi (termasuk biaya bongkar dan muat/*handling cost*) dan/atau kemasan/*packaging* (termasuk biaya sortasi dan pengemasan), yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional kepada pengirim dan/atau Penyedia Jasa Distribusi untuk disalurkan dari produsen ke konsumen atau sebaliknya dalam rangka SPHP FDP memberikan subsidi tidak langsung yang diberikan sebagai upaya keterjangkauan pasokan dan harga pangan kepada konsumen, serta memberikan perlindungan dan kepastian pasar bagi produsen manakala terjadi harga pangan di bawah HPP/HAP atau biaya produksi sehingga terjadi keseimbangan harga minimal sesuai atau mendekati dengan HAP, HPP, atau HET. Sepanjang tahun 2025, telah termobilisasi sebanyak 1.064 ton pangan dengan rincian 847 ton beras, 120 ton kedelai, 47 ton minyak goreng, 108 kg telur ayam, 450 kg bawang merah, 300 kg bawang putih, dan 450 kg komoditas lainnya.

d. Pemantauan Harga Pangan melalui Panel Harga Pangan

Pemantauan harga pangan dilaksanakan di 38 provinsi dan 505 Kabupaten/Kota yang telah mencakup 100% dari seluruh titik pantauan inflasi (150 Kabupaten/Kota IHK) sehingga memungkinkan dalam pemantauan di seluruh Indonesia secara rutin. Sebagai output dari pemantauan rutin melalui panel harga pangan, terdapat beberapa indikator yang digunakan dengan pengukuran indikator *Coefficient Variant* (CV) dari target kisaran 5-50% untuk komoditas Beras, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Gula Konsumsi, dan Minyak Goreng. Dari target CV tersebut, dengan dicapai realisasi CV untuk masing-masing komoditas dikisaran 1,24% – 25,81%. Untuk disparitas harga pangan di Tingkat Produsen di targetkan

dikisaran sebesar 10% - 20% dengan capaian 2,15% - 64,64% sedangkan disparitas harga pangan di Tingkat Konsumen dengan target di kisaran 5%-50% dicapai kisaran sebesar 0,46% - 21,51%.

Pada tahun 2025, dilakukan perbaikan kualitas dari sistem informasi panel harga pangan melalui penggunaan efektif website yang baru dan penambahan beberapa fitur melalui panelharga.badanpangan.go.id

e. Pengawasan harga pangan

Pengawasan harga pangan dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga lainnya seperti Satgas Pangan POLRI, Dinas Pangan Setempat, Perum BULOG, Dinas Perdagangan, Dinas Pangan dan tim pengelola pasar setempat. Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan monitoring menjelang HBKN Idul Fitri dan Nataru diseluruh wilayah Indonesia.

f. Penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung

Dalam rangka menjaga stabilisasi harga beras tingkat konsumen dilaksanakan kegiatan penyaluran beras SPHP. Selama tahun 2025, telah tersalurkan sebanyak 802 ton atau 53,53% dari target 1,5 juta ton. Selain itu, juga dilakukan penyaluran Jagung SPHP untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan jagung di tingkat peternak serta harga telur ayam di tingkat peternak dan masyarakat luas yang telah salurkan sebesar 51 ribu ton atau 98,26% dari target 52.400 ton.

III.2.2. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

III.2.2.1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Capaian kinerja Skor PPH Ketersediaan, berdasarkan ketersediaan energi pada NBM 2023-2025 menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan 2.400 kkal per kapita per hari, maka diperoleh Skor PPH Ketersediaan sebesar 97,5 bila dibandingkan dengan Skor PPH Ketersediaan tahun 2023 sebesar 96,0 dan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2024 sebesar 96,4, menunjukkan capaian realisasi skor PPH Ketersediaan Tahun 2025 sebesar 97,5 telah melampaui capaian skor PPH tahun 2023 dan 2024. Perkembangan AKE tahun 2023-2025 sudah berada pada level 2400 kkal/kapita/hari agar kualitas PPH terukur dengan benar. Perkembangan Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Skor PPH Ketersediaan disajikan pada table berikut.

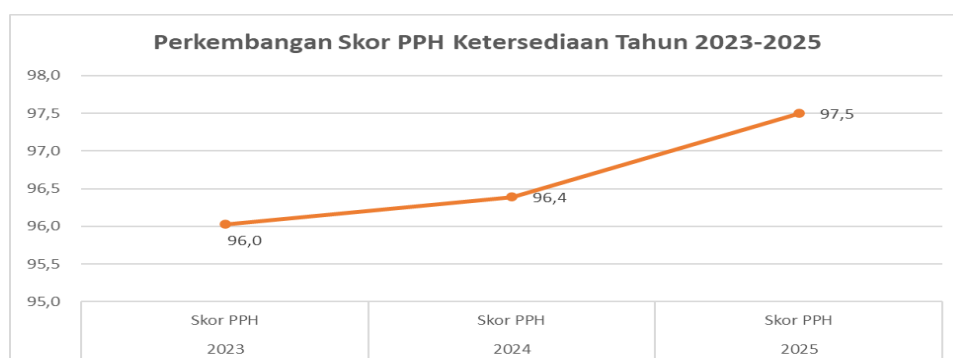
Tabel 16. Perkembangan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2023 s.d 2025

No.	Kelompok Bahan Pangan	2023		2024		2025	
		Energi	Skor PPH	Energi	Skor PPH	Energi	Skor PPH
		(Kalori)		(Kalori)		(Kalori)	
1.	Padi-padian	1.684	25	1.543	25	1	25
2.	Umbi-umbian	222	2,5	218	2,5	205	2,5
3.	Pangan Hewani	240	20,0	245	20,4	258	22
4.	Minyak dan Lemak	676	5	739	5	535	5
5.	Buah/biji berminyak	133	1	126	1	71	1
6.	Kacang-kacangan	121	10	125	10	119	10
7.	Gula	249	2,5	181	2,5	204	2,5
8.	Sayuran dan buah	186	30	179	30	164	30
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.512	96,0	3.355	96,4	2,97	97,47

Peningkatan capaian target indikator Skor PPH Ketersediaan Tahun 2025 dibandingkan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya keberagaman ketersediaan pangan. Skor PPH Ketersediaan tahun 2023-2025 masih belum maksimal pada kelompok pangan hewani dengan skor 20,03 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 sebesar 20,55. Demikian juga di tahun 2025 kelompok bahan pangan hewani belum mencapai target ideal dengan skor 21,24 dari skor maksimal sebesar 24. Namun demikian kelompok bahan pangan hewani dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Selain kelompok bahan pangan

hewani yang belum maksimal, terdapat kelompok kacang-kacangan dimana pada tahun 2025 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dengan skor 9.83 dari skor maksimal 10.

Peningkatan capaian indikator Skor PPH Ketersediaan merupakan hasil kerja bersama antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian/Lembaga teknis secara sinergi dan berkolaborasi dalam menjaga ketersediaan pangan. Realisasi yang sudah dicapai perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Perkembangan skor PPH Ketersediaan Tahun 2023-2025 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 8. Perkembangan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2023-2025

Kelompok bahan makanan yang sudah mencapai angka ideal, yaitu kelompok padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, sayuran dan buah serta gula. Sementara, kelompok pangan hewani dan kelompok bahan pangan kacang-kacangan belum mencapai skor ideal yaitu sebesar 24. Skor kelompok pangan hewani tahun 2023 sebesar 20,03, mengalami peningkatan skor pada tahun 2024 sebesar 20,39, dan mengalami peningkatan ditahun 2025 sebesar 21,54. Sedangkan skor kelompok pangan kacang-kacangan tahun 2023 sebesar 10,12 mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 10,39, dan mengalami penurunan skor pada tahun 2025 sebesar 9,93. Skor bahan pangan kacang-kacangan tahun 2023 dan 2024 telah mencapai skor ideal, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan skor sehingga menjadi tidak ideal.

Penyebab skor kelompok pangan hewani dan kelompok kacang-kacangan tidak tercapai dalam Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan karena rendahnya produksi dan distribusi, serta akses pangan masyarakat, serta ketergantungan pada produk tertentu. Untuk kelompok bahan pangan hewani khususnya untuk komoditas daging sapi/lembu dan susu, sedangkan dari kelompok bahan pangan kacang-kacangan dari kedelai. Kedua kelompok komoditas pangan tersebut sangat tergantung dari impor untuk memenuhi kebutuhan industri pangan. Ketersediaan kelompok pangan hewani khususnya yang berasal dari daging, telur, susu dan ikan masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya kontribusi impor terhadap ketersediaan daging sapi dan susu, maka peningkatan produksi domestik kedua komoditas tersebut perlu terus dipacu. Selain itu, peningkatan produksi dan konsumsi sumber pangan hewani alternatif seperti daging ayam, telur dan ikan perlu terus dilanjutkan.

Demikian juga ketersediaan kelompok bahan pangan kacang-kacangan meskipun sudah mencapai skor PPH ideal perlu mendapatkan perhatian, karena sebagian kebutuhan kelompok komoditas ini masih dipenuhi dari impor. Salah satu impor terbesar adalah pada kedelai yang banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan tempe/tahu. Oleh karena itu perlu upaya untuk mensosialisasikan penggunaan kacang alternatif yang dapat diproduksi di dalam negeri sebagai bahan baku pembuatan tempe.

Ketersediaan kelompok umbi-umbian meskipun sudah melebihi skor PPH ideal tetap perlu mendapatkan perhatian, karena bisa dijadikan sumber alternatif dari kelompok padi-padian yaitu komoditas ubi jalar, ubi kayu dan sagu meningkatkan pengganti konsumsi beras dan terigu.

Hasil capaian kinerja skor PPH Ketersediaan telah melampaui target tahun 2025 sedangkan bila dibandingkan dengan target skor PPH Ketersediaan jangka menengah tahun 2029 sebesar 98,3 dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Ketersediaan dan

Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029 baru mencapai 99,2%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra 2029
Skor PPH Ketersediaan	97,5	98,3	99,2%

Keberhasilan pencapaian skor PPH Ketersediaan tahun 2025 sebesar 97,5 dari target tahun 2025 menunjukkan keberagaman ketersediaan pangan. Skor PPH Ketersediaan ini telah mencerminkan bahwa ketersediaan pangan secara komposisi energi telah melampaui angka AKE Tingkat Ketersediaan 2.400 kkal per kapita per hari. Peningkatan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah biji berminyak, gula, serta sayuran dan buah telah melebihi angka ideal. Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Skor PPH Ketersediaan, melalui:

1. Menyusun proyeksi neraca pangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pangan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk mengamankan stok pangan nasional yang dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan pangan, penyaluran Beras SPHP dan Jagung SPHP untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
2. Meningkatkan target Lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menyediakan pangan berkualitas dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli Masyarakat.
3. Melakukan intervensi daerah defisit pangan melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan.

4. Pemantauan ketersediaan pangan di pelaku usaha (produsen dan distributor) untuk memastikan kecukupan pangan bagi Masyarakat.

Dalam mencapai Skor PPH ketersediaan terhadap target, hambatan yang dihadapi merupakan tantangan kompleks, karena melibatkan diversifikasi, kualitas, dan distribusi pangan. PPH ketersediaan berbeda dengan konsumsi. Hal ini mengukur kemampuan wilayah menyediakan bahan pangan yang beragam, seimbang, dan bergizi. Beberapa permasalahan tersebut adalah:

1. Adanya ketergantungan salah satu bahan pangan dari kelompok padi-padian yang cukup tinggi, yaitu beras sehingga kontribusinya sangat besar terhadap pemenuhan energi, sementara potensi bahan pangan sumber karbohidrat lainnya cukup tersedia banyak dan belum dioptimalkan.
2. Ketersediaan pangan yang tidak merata sepanjang tahun akibatnya hambatan pasokan pangan khususnya pada daerah non sentra pangan
3. Minimnya logistik pangan yang terdapat di daerah rentan rawan pangan sehingga distribusi pangan dari daerah sentra ke daerah rawan pangan terhambat.
4. Penyampaian data dari Kementerian Teknis belum tepat waktu dan terkini sehingga mempengaruhi kualitas data Neraca Bahan Makanan.

Capaian kinerja Skor PPH Ketersediaan berkat dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Dukungan SDM pada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari sisi kuantitas telah mencukupi dengan berbagai latar belakang pendidikan, sehingga dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan Bimtek dan

mengikutsertakan dalam kegiatan kajian, serta rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

Dukungan pemanfaatan teknologi yang ada untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pekerjaan, dilakukan dengan membangun Sistem Informasi Neraca Pangan dan Wilayah, Aplikasi Neraca Bahan Makanan (NBM), dan Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKAP) yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen *Early Warning System* (EWS) ketersediaan pangan di wilayah secara berkala.

Dalam hal pemanfaatan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumberdaya anggaran. Selain SDM yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, yaitu Skor PPH Ketersediaan. Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung atau Rincian Output (RO). Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun 2025, berdampak pengurangan alokasi anggaran di masing-masing Rincian Output (RO), maka dilakukan penyesuaian kegiatan kembali berdasarkan tingkat urgensinya tetapi tidak mengurangi target Rincian Output (RO). Untuk mengetahui pencapaian Skor PPH Ketersediaan, maka dilakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) melalui dukungan anggaran pada RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan, RO NSPK Ketersediaan Pangan, dan RO Data dan Informasi Ketersediaan Pangan. Selanjutnya kegiatan pendukung tersebut dipantau perkembangannya secara periodik (bulanan dan triwulanan) melalui aplikasi E-Sakip Badan Pangan Nasional. Rencana aksi pencapaian IKU Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2025, sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 18. Kegiatan Pendukung RO (Rincian Output) Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Kegiatan Pendukung (RO)	Pagu Anggaran (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
1	Skor PPH Ketersediaan	97,3	97,5	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	370.976,0	370.589,4	99,90
				Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	2.037.977,0	2.024.904,1	99,36
				NSPK Ketersediaan Pangan	257.680,0	257.563,8	99,95
				Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	879.423,0	878.779,0	99,93

Analisis kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan diuraikan sebagai berikut.

1. Kegiatan koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan ketersediaan pangan meliputi:

Kegiatan sosialisasi Proyeksi Neraca Pangan (NP) dan Neraca Bahan Makanan (NBM) berupa kegiatan sosialisasi terkait tata cara penyusunan proyeksi neraca pangan dan neraca bahan makanan baik kepada provinsi/kabupaten/kota maupun kepada stakeholder terkait sebagai Tim Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM). Output dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, monev, dan pelaporan. Sosialisasi dilaksanakan pada bulan tanggal 20 Januari 2025 dan tanggal 9 – 10 Oktober 2025, secara *hybrid*.



Gambar 9. Sosialisasi Neraca Pangan dan NBM

Kegiatan Monitoring ekspor dan impor pangan berupa kegiatan pemantauan terhadap pelaku usaha ekspor impor pangan untuk mengetahui realisasi ekspor maupun impor pangan yang telah dilakukan selama tahun 2025. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan impor pada gudang importir untuk memenuhi pasokan pangan di dalam negeri. Kegiatan supervisi stok pangan merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi produksi dan stok di pelaku usaha (produsen dan distributor), serta melakukan kegiatan pemantauan pada pasar Induk yang dipantau ketersediaan stok pangannya secara berkala.



Gambar 10. Pemantauan Stok Daging Sapi/Kerbau di Importir dan Cabai di Produsen

2. Kegiatan penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan

Kegiatan NSPK ini menghasilkan beberapa regulasi dan pedoman/Juknis operasional berupa Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025 dan Buku Panduan Neraca Bahan Makanan Tahun 2025. Output NSPK Ekspor dan Impor Pangan yaitu Perbadan No 8 Tahun 2025 tentang Persyaratan tertentu dan komitmen pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan dan panduan monitoring realisasi impor pangan. Sedangkan untuk output NSPK Monitoring stok pangan yaitu Perbadan No 11 tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok dan panduan petunjuk teknis.

3. Kegiatan Data dan Informasi Ketersediaan Pangan

Kegiatan data dan informasi merupakan kegiatan untuk mendukung dalam penguatan data neraca pangan baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dari kegiatan ini output yang dihasilkan berupa data Proyeksi Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM) serta data pemantauan ketersediaan pangan. Untuk mendukung penguatan data tersebut telah dibangun aplikasi neraca pangan yang bertujuan memudahkan kabupaten/kota untuk melakukan perhitungan dan input data proyeksi neraca pangan. Sedangkan pengelolaan data ketersediaan pangan berupa pengumpulan data produksi dan stok pelaku usaha (produsen dan distributor).

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), dimana NBM merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur capaian skor PPH Ketersediaan adalah penyampaian data dari Kementerian teknis terkadang belum memberikan update data terkini terkait data produksi sehingga mempengaruhi capaian skor PPH Ketersediaan. Selain itu dalam hal metodologi terkait dengan angka konversi belum semua komoditas pangan memiliki angka konversi terbaru. Rekomendasi atas permasalahan tersedut dalam upaya memperbaiki penyempurnaan kinerja kedepan adalah mendorong penguatan sistem "Satu Data Pangan" yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (BFA) bersama BPS, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan kecepatan penyampaian data dan akurasi datanya. Rekomendasi lainnya berupa perbaikan metodologi dilakukan melalui Penyesuaian Metodologi FAO (*Food and Agriculture Organization*) yang disesuaikan dengan perkembangan data terbaru di Indonesia, termasuk penambahan indikator baru seperti '*food tourist*'. Untuk pemutakhiran Angka Konversi dilakukan melalui kajian bersama akademisi dan peneliti untuk memperbarui angka konversi dan derajat ekstraksi komoditas pangan, khususnya untuk produk olahan yang belum memiliki standar terbaru.

Selama proses pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran indikator Skor PPH Ketersediaan perkembangannya dilaporkan secara

berkala (triwulan) melalui E Sakip Badan Pangan Nasional untuk melihat kemajuan yang dicapai dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM). Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Skor PPH Ketersediaan dapat diketahui hasilnya pada triwulan IV. Oleh karena itu pada periode laporan triwulan sebelumnya hanya menyampaikan perkembangan pelaksana kegiatan mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).

Kegiatan penyusunan NBM merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bahan kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan dan penggunaan pangan, serta perencanaan ketersediaan pangan. Capaian kinerja tahun sebelumnya digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan NBM tahun berikutnya. NBM menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan (produksi, stok, impor) dan penggunaan pangan (konsumsi, pakan, industri) selama satu tahun. Evaluasi NBM dilakukan pada dua aspek utama: Aspek Ketersediaan (Supply) dan Aspek Penggunaan/Konsumsi (Utilization). Hasil evaluasi NBM memberikan dampak terhadap kebijakan ketahanan pangan khususnya dalam penyediaan pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta akses pangan masyarakat

III.2.2.2. Indikator Rasio Komoditas Cadangan Pangan Yang dikuasai Pemerintah Terhadap Komoditas Yang Menjadi Kewenangan.

Indikator kinerja sasaran program berupa Rasio penyediaan pangan (beras) dalam negeri merupakan indikator yang baru ditargetkan pada Renstra 2025-2029. Namun dapat diinformasikan bahwa penyediaan beras melalui pengadaan yang berasal dari dalam negeri oleh Perum BULOG pada tahun 2025 berdasarkan Laporan Managerial Perum BULOG pada bulan Desember 2025 mencapai angka 3.191.969 ton. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari pengadaan beras dalam negeri pada Tahun 2024 sebesar 1.266.802 ton (berdasarkan Laporan Managerial BULOG posisi tanggal 30 Desember 2024). Hal tersebut salah satunya sebagai dampak realisasi pengadaan melalui impor juga masih tinggi yaitu sebanyak 3.668.682 ton. Begitu pula pada Tahun 2023, total pengadaan dalam negeri sesuai laporan managerial Perum BULOG posisi

29 Desember 2023 sebesar 1.066.335 ton (dimana jumlah importasi beras sebanyak 2.561.372 ton).

Indikator kinerja sasaran program berupa Rasio penyediaan pangan (beras) dalam negeri merupakan indikator yang baru ditargetkan pada Renstra 2025-2029. Namun dapat diinformasikan bahwa penyediaan beras melalui pengadaan yang berasal dari dalam negeri oleh Perum BULOG pada tahun 2025 berdasarkan Laporan Managerial Perum BULOG pada bulan Desember 2025 mencapai angka 3.191.969 ton. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari pengadaan beras dalam negeri pada Tahun 2024 sebesar 1.266.802 ton (berdasarkan Laporan Managerial BULOG posisi tanggal 30 Desember 2024). Hal tersebut salah satunya sebagai dampak realisasi pengadaan melalui impor juga masih tinggi yaitu sebanyak 3.668.682 ton. Begitu pula pada Tahun 2023, total pengadaan dalam negeri sesuai laporan managerial Perum BULOG posisi 29 Desember 2023 sebesar 1.066.335 ton (dimana jumlah importasi beras sebanyak 2.561.372 ton).

Tabel 19. Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Negeri Tahun 2023-2025

Tahun	Pengadaan			Target Minimal Yang Dikelola sesuai Kepbadan*	% Pengadaan DN terhadap target
	Dalam Negeri (DN)	Luar Negeri (LN)	Total		
2023	1.066.335,00	2.561,372,00	3.627.707,00	2.400.000,00	44.43
2024	1.266.802,00	3.668,682,00	4.935.484,00	2.400.000,00	52.78
2025	3.191.969,00	70.400,00	3.262.369,00	3.500.000,00	91.20

Sumber : Laporan Managerial Perum BULOG

III.2.3. Indikator Koefisien Variasi (*Coeficient of Variation*) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah.

Koefisien Variasi (*Coeficient of Variation*) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah merupakan indikator yang baru ditargetkan pada Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan target RPJMN. Namun demikian, dapat disampaikan bahwa pada tahun sebelumnya stabilitas harga pangan di tingkat konsumen diukur dengan tiga indikator yaitu (1) indikator rasio komoditas pangan

terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian, (2) Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%, dan (3) Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%, Capaian Kinerja tahun sebelumnya tersaji untuk tiga indikator tersebut pada tabel berikut.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Koefisien Variasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023	2024			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata ditingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	69,23	76,92	80	92,31	115,38	Sangat Baik
2 Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartil, maksimum 10%	Provinsi	27	27	27	27	100,00	Sangat Baik

Indikator Kinerja		Satuan	2022	2023	2024			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartil perbedaan maksimum 10%	%	46,15	73,33	80	76,67	95,83	Sangat Baik

Pada tahun 2025, terdapat perubahan indikator kinerja dari indikator kinerja dengan mempertimbangkan aspek rasio perubahan harga dan provinsi namun indikator tersebut tidak secara langsung dapat mengukur stabilisasi, karena tidak mempertimbangkan karakteristik setiap komoditas sementara berbeda komoditas akan berbeda pula langkah stabilisasi seperti Beras, Jagung dan Kedelai yang merupakan komoditas relatif stabil jika dibandingkan dengan komoditas Cabai dan Bawang Merah yang lebih volatile. Sehingga di tahun 2025, ditetapkan indikator kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yaitu Koefisien Variasi (*Coeffesien of Variation*) harga pangan kumulatif mengacu RPJMN Tahun 2025-2029 dengan realisasi sebesar 6,29% dan realisasi kinerja Sangat Baik dibandingkan dengan target 20-25%.

Hasil capaian kinerja skor Koefisien Variasi (*Coeffesien of Variation*) harga pangan kumulatif telah melampaui target tahun 2025 sedangkan bila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 10 – 15% dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029 capaian tahun 2025 berada di bawah atau melampaui target karena semakin kecil nilai CV maka mencerminkan harga yang semakin stabil, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja Koefisien Variasi Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra 2029
Koefisien Variasi (<i>Coeffesien of Variation</i>) harga pangan kumulatif	6,29	10 - 15%	120%

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung atau Rincian Output (RO). Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun 2025, berdampak pengurangan alokasi anggaran di masing-masing Rincian Output (RO), maka dilakukan penyesuaian kegiatan kembali berdasarkan tingkat urgensinya tetapi tidak mengurangi target Rincian Output (RO). RO tersebut meliputi sejumlah kegiatan yang berada pada Direktorat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan. Rencana aksi pencapaian IKU Direktorat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan. Tahun 2025, sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 22. Kegiatan Pendukung RO (Rincian Output) Direktorat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Kegiatan Pendukung (RO)	Pagu Anggaran (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
1	Koefisien Variasi (<i>Coeffesien of Variation</i>) harga pangan kumulatif	20-25%	6,29	Rekomendasi Kebijakan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	772.080	769.771,4	99,70
				Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.985.818	2.982.467,6	99,95
				NSPK Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	43.500	43.422,5	99,82

				Pangan yang Terdistribusi	900.000	899.998	100,00
				Gerakan Pangan Murah	7.204.410	7.168.279,2	99,50
				Kios Pangan yang Dikembangkan	150.070	149.842,7	99,85
				Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10.765.725	10.761.446,7	99,96
				Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	-

Realisasi rencana output selama Tahun 2025 dengan kegiatan pendukung dan realisasi diantaranya.

1. Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebanyak 12 rekomendasi dan terealisasi sebanyak 12 rekomendasi yang dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan yaitu Mengawasi implementasi regulasi harga pangan HPP, HET, HAP, dan kebijakan lainnya, Mereview/menyusun/menetapkan regulasi HPP, HET, HAP, kebijakan harga lainnya dan Bahan rumusan rekomendasi kebijakan yang terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis.
- b. Koordinasi Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah yaitu Melakukan kerjasama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan Melakukan langkah – langkah antisipatif dan responsif pengendalian inflasi di masing – masing daerah.

Output dari 12 rekomendasi kebijakan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 23. Output Rekomendasi Kebijakan SPHP

No	Tanggal	Nomor Risalah	Pembahasan/Output
1	11 Juni 2025	521/TS.02.02/B.2/06/2025	Hasil Koordinasi SPHP Cabai
2	30 Juli 2025	609/TU.01.02/B/07/2025	Percepatan Penyaluran Beras SPHP
3	27 Oktober 2025	1277/TS.02.01/B.2/10/2025	Evaluasi Penyakuran SPHP Jagung Tahun 2025

No	Tanggal	Nomor Risalah	Pembahasan/Output
4	05 November 2025	1001/TU.01.02/B/11/2925	Koordinasi SPHP Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras melalui Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG)
5	21 Agustus 2025	665/TS.02.02/B/08/2025	Finalisasi HAP Telur Ayam Ras dan Daging Ayam
6	29 Juli 2025	620/TU.01.02/B/08/2025	Koordinasi Reviu Harga Eceran Tertinggi Beras
7	24 Juli 2025	713/TS.02.02/B.2/07/2025	Koordinasi SPHP Jagung Tahun 2025
8	16 Juli 2025	663/TS.02.02/B.2/07/2025	Koordinasi Tindak Lanjut Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Pulau Enggano
9	2 Juli 2025	517/TS.02.02/B.2/07/2025	Koodinasi SPHP Beras
10	11 Juli 2025	551/TU.01.02/B/07/2025	Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras
11	05 Juni 2025	502/TS.02.02/B.2/06/2025	Pembahasan Kajian Implementasi HET dan HAP
12	26 Mei 2025	481.3/TS.02.02/B.2/05/2025	Pembahasan Pembayaran SPHP Beras dan SPHP Jagung Tahun 2024
13	17 Juni 2025	475/TU.01.02/B/06/2025	Koordinasi SPHP Gula Tingkat Produsen
14	23 April 2025	378.1/TS.02.02/B/04/2025	Reviu HAP Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras
15	16 Mei 2025	373/TU.01.02/B/05/2025	Rapat Koordinasi SPHP Indonesia Timur

Secara rinci, untuk hasil rekomendasi kebijakan untuk 15 rekomendasi pada komoditas pangan strategis diantaranya:

1) Koordinasi SPHP Cabai

Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Cabai yang dipimpin oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dilaksanakan pada Rabu, 11 Juni 2025, sebagai tindak lanjut dari Rapat Pengendalian Inflasi Daerah pada tanggal 10 Juni 2025. Rapat ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga cabai yang dipicu oleh penurunan produksi serta gangguan kondisi iklim di sejumlah sentra produksi.

Berdasarkan perkembangan harga per 10 Juni 2025, harga rata-rata Cabai Rawit Merah (CRM) di tingkat produsen tercatat sebesar Rp33.657/kg,

sedangkan di tingkat konsumen mencapai Rp53.013/kg dan masih berada dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Sementara itu, harga rata-rata Cabai Merah Keriting (CMK) di tingkat produsen sebesar Rp22.294/kg dan di tingkat konsumen Rp46.891/kg. Tercatat sebanyak 132 kabupaten/kota dengan harga CRM di tingkat konsumen berada di atas HAP, yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur, antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, dan Maluku.

Dari sisi produksi dan pasokan, Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) melaporkan terjadinya penurunan produktivitas sebesar 25-35 persen akibat serangan penyakit jamur dan bercak daun, sehingga produksi nasional menurun dari sekitar 480 ton per hari menjadi 350 ton per hari. Selain itu, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan gagal panen di beberapa sentra produksi utama seperti Jember dan Bojonegoro. Berdasarkan Early Warning System (EWS), produksi CRM pada bulan Juni diperkirakan mengalami penurunan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim juga menyebabkan pergeseran periode potensi kekurangan pasokan cabai yang sebelumnya terjadi pada bulan November–Januari.

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, APCI saat ini bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi pelapisan chitosan guna memperpanjang umur simpan cabai, mengingat penggunaan cold storage dinilai kurang efektif akibat tingginya biaya operasional. Namun demikian, terdapat risiko penurunan harga yang signifikan, bahkan hingga di bawah Rp20.000/kg atau mencapai Rp10.000/kg, apabila terjadi panen raya secara bersamaan di sentra produksi utama seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Sebagai tindak lanjut, disepakati perlunya penyusunan langkah-langkah konkret khususnya untuk wilayah Indonesia Timur melalui rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Selain itu, perlu ditetapkan standar harga khusus untuk wilayah Indonesia Timur dengan mempertimbangkan kondisi distribusi dan pasokan, serta diberikan dukungan pemerintah terhadap inovasi dan riset guna memperpanjang umur simpan dan menjaga mutu cabai melalui penerapan teknologi chitosan.



Gambar 11. Rakor SPHP Cabai

2) Percepatan Penyaluran Beras SPHP

Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Beras SPHP dilaksanakan pada Rabu, 30 Juli 2025, secara daring melalui Zoom Meeting dan dipimpin oleh Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Rakor ini bertujuan untuk mendorong percepatan penyaluran Beras SPHP sebagai instrumen pengendalian harga beras di tingkat konsumen sekaligus dalam rangka pembaruan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum BULOG.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa realisasi penyaluran Beras SPHP masih tergolong sangat rendah. Selama periode 12-29 Juli 2025, realisasi penyaluran baru mencapai 5.007 ton atau sekitar 0,38 persen dari total target sebesar 1,3 juta ton. Kondisi ini dinilai perlu segera diantisipasi mengingat potensi tren kenaikan harga beras apabila penyaluran tidak segera dipercepat.

Sebagai upaya percepatan, disepakati peningkatan titik penyaluran melalui perluasan kanal distribusi, antara lain dengan memanfaatkan ritel modern serta Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Perum BULOG. Selain itu, dilakukan penguatan sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya melalui peran Koramil dan Babinsa di wilayah. Perum BULOG juga menetapkan target penyaluran harian dan mingguan bagi pimpinan wilayah dan cabang. Dalam rangka percepatan pelaksanaan, RPK yang telah diverifikasi dan aktif menyalurkan SPHP pada tahun 2024 dapat langsung

kembali menyalurkan pada tahun 2025 untuk periode Juli-Desember, yang selanjutnya perlu diakomodasi dalam revisi Petunjuk Teknis (Juknis).

Selain itu juga dibahas sejumlah permasalahan dalam implementasi penyaluran. Ketentuan pembatasan pembelian lebih dari dua kemasan dinilai belum memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu, pembatasan pembelian maksimal dua kemasan beras SPHP @ 5 kg menghadapi kendala di wilayah Papua serta daerah 3T, mengingat jarak tempuh yang jauh dan tingginya biaya transportasi. Oleh karena itu, diusulkan kebijakan khusus berupa penjualan hingga 50 kg untuk wilayah pegunungan atau daerah yang tidak terjangkau distribusi beras SPHP secara rutin, dengan mempertimbangkan tingginya biaya distribusi serta kesulitan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk kemasan 5 kg. Dalam kesempatan tersebut, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) juga menyampaikan kesiapan untuk mendukung penyaluran Beras SPHP.

Sebagai kesimpulan, ditegaskan bahwa penyaluran Beras SPHP harus dilaksanakan secara masif dan terkoordinasi. Ketentuan pembelian lebih dari dua kemasan perlu disesuaikan untuk wilayah tertentu, khususnya Papua, Maluku, dan daerah 3T. Selain itu, diperlukan peran aktif dinas pangan provinsi serta kabupaten/kota dalam membantu proses verifikasi RPK binaan Perum BULOG. Disepakati juga perlunya melakukan revisi kedua Petunjuk Teknis Penyaluran Beras SPHP di Tingkat Konsumen untuk periode Juli-Desember 2025, terutama terkait penambahan dan penguatan saluran distribusi Beras SPHP.



Gambar 12. Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Beras SPHP

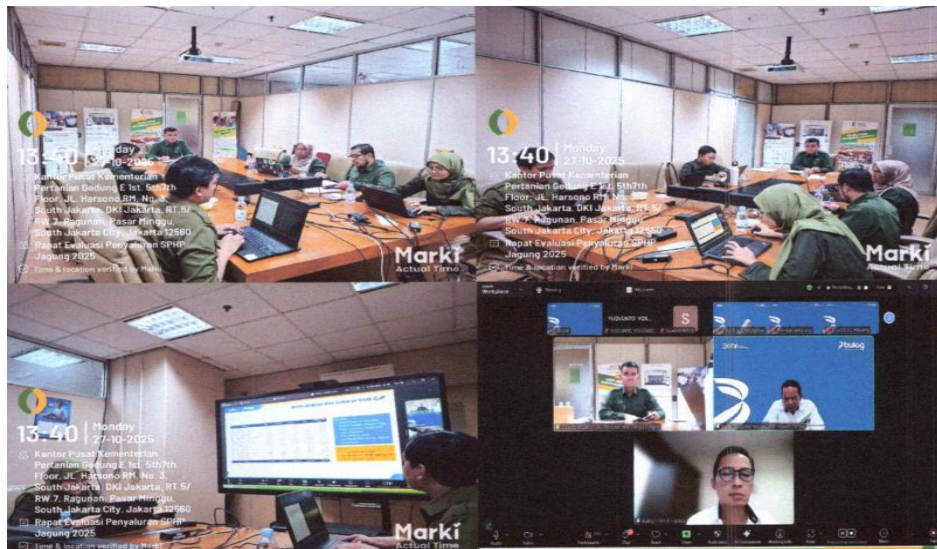
3) Evaluasi Penyaluran SPHP Jagung Tahun 2025

Rapat Evaluasi Penyaluran SPHP Jagung Tahun 2025 diselenggarakan pada Senin, 27 Oktober 2025, secara daring serta luring di Ruang Rapat Direktur SPHP, Gedung E Lantai 6, Komplek Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Rapat dipimpin oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, dan bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran SPHP Jagung Tahun 2025. Realisasi penyaluran SPHP Jagung hingga 27 Oktober 2025 tercatat sebesar 20.552 ton atau 39,43 persen dari total pagu 52.117 ton yang dialokasikan kepada 3.578 peternak mikro, kecil, dan menengah di 17 provinsi, dengan batas waktu penyaluran sampai dengan 31 Oktober 2025. Dengan mempertimbangkan capaian tersebut, diperlukan upaya percepatan maupun alternatif kebijakan agar target realisasi dapat tercapai.

Perum BULOG menyampaikan bahwa secara prinsip stok jagung dalam kondisi cukup, namun sebarannya belum sepenuhnya sesuai dengan wilayah pagu penyaluran. Proses movement atau pemindahan stok masih berlangsung secara bertahap dan membutuhkan waktu untuk memindahkan stok ke daerah sasaran penyaluran. Kendala movement, khususnya yang menggunakan moda penyeberangan laut, meliputi keterbatasan rute, jadwal, dan kapasitas kapal, serta adanya beberapa gudang Perum BULOG yang sedang dalam proses fumigasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Perum BULOG bersama asosiasi dan koperasi peternak mengusulkan perpanjangan waktu penyaluran SPHP Jagung hingga 30 November 2025, serta mengusulkan penambahan penugasan penyaluran untuk periode November 2025 sampai dengan Januari 2026.

Menanggapi usulan tersebut, Inspektorat Badan Pangan Nasional menyarankan agar perpanjangan waktu penugasan dibatasi maksimal hingga pertengahan November 2025, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan revidi dalam rangka penyelesaian pembayaran. Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan bahwa perlu dilakukan assessment terlebih dahulu sebelum perpanjangan penugasan penyaluran SPHP Jagung, serta meminta Perum BULOG untuk menyusun matriks rencana movement guna mengestimasi kebutuhan waktu perpanjangan.

Selain itu, apabila terdapat potensi sisa alokasi yang tidak terserap oleh peternak yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK), sisa alokasi tersebut dapat dialihkan kepada anggota asosiasi atau koperasi lain yang juga terdaftar dalam SK, dengan terlebih dahulu mengajukan surat usulan kepada Badan Pangan Nasional. Sebagai tindak lanjut, Perum BULOG akan melakukan assessment, menyusun matriks rencana movement, serta melakukan perbaikan data stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) secara riil.



Gambar 13. Evaluasi Penyaluran SPHP Jagung Tahun 2025

4) Koordinasi SPHP Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras melalui Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras melalui Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan pada hari Rabu, 5 November 2025, dan dipimpin oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, mengingat komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras merupakan salah satu penyumbang inflasi. Dalam rapat disampaikan bahwa harga daging ayam ras (livebird) di tingkat peternak cenderung rendah, bahkan berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) pada kisaran Rp17.000-18.000/kg, namun di beberapa wilayah terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, harga telur ayam ras secara rata-rata nasional masih berada

di bawah HAP, tetapi di tingkat konsumen menunjukkan tren kenaikan dan telah melampaui HAP pada Oktober 2025. Peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola program MBG, sehingga diharapkan penyerapan dapat dilakukan secara langsung dari peternak tanpa memicu inflasi di pasar. Organisasi peternak, antara lain PINSAR, GOPAN, dan KPUN, menyoroti adanya disparitas harga yang cukup signifikan antara harga di tingkat kandang dan harga di pasar. PINSAR mengusulkan agar program MBG dapat menyerap hasil peternak melalui koperasi atau asosiasi dengan skema kontrak harga tetap. GOPAN melaporkan bahwa terdapat penawaran harga penyerapan daging ayam oleh SPPG yang dinilai terlalu rendah, sementara KPUN mengharapkan agar Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas daging ayam dapat dijalankan guna menyerap hasil peternak yang selanjutnya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Selain itu, PPN menyampaikan keluhan terkait mekanisme pembayaran kepada peternak sebagai pemasok yang dinilai relatif lama dalam pencairannya. Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera Kabupaten Kendal juga menyoroti adanya miskomunikasi terkait tenor pembayaran. Di sisi lain, Koperasi Putera Blitar sebagai pengelola SPPG menjelaskan bahwa sistem pembayaran telah berjalan dengan baik, yakni maksimal satu hingga dua hari setelah transaksi, dan Koperasi Produsen Srikandi Blitar Sejahtera menyampaikan bahwa sistem pembayaran melalui virtual account berjalan lancar.

Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran dalam program MBG dilakukan melalui sistem virtual account, dengan pengadaan bahan baku mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga pasar setempat. BGN mencatat bahwa hingga 5 November 2025 jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai sekitar 40 juta orang, dengan target sekitar 20.000 dapur aktif beroperasi pada akhir tahun 2025. Kebutuhan rata-rata satu dapur MBG diperkirakan mencapai 1.630 kg daging ayam dan 1.105 butir telur per hari untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. BGN mengimbau pengelola SPPG agar mempertimbangkan harga pangan strategis dalam pengadaan bahan baku sehingga tidak memicu inflasi, serta akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan peternak di

sentra produksi, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agar dapat berperan sebagai pemasok program MBG.

Sebagai tindak lanjut, Badan Pangan Nasional bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian akan menyampaikan daftar asosiasi dan koperasi peternak kepada Badan Gizi Nasional untuk keperluan pemetaan kerja sama dan kurasi calon mitra pemasok program MBG. Selain itu, BGN dan Bapanas akan menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan dalam bentuk business matching bersama asosiasi dan koperasi peternak serta produsen beras per wilayah guna memperluas partisipasi sebagai pemasok program MBG.



Gambar 14. Rakor SPHP Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras melalui Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG)

5) Finalisasi HAP Telur Ayam Ras dan Daging Ayam

Rapat Finalisasi Reviu Harga Acuan Pembelian (HAP) Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras dilaksanakan secara daring pada Kamis, 21 Agustus 2025, dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Stabilisasi Harga Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional. Rapat ini bertujuan untuk mengonfirmasi hasil simulasi perhitungan HAP Daging Ayam Ras yang disusun oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan usulan kementerian/lembaga serta peternak, sekaligus untuk memperoleh masukan dan saran sebelum ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional.

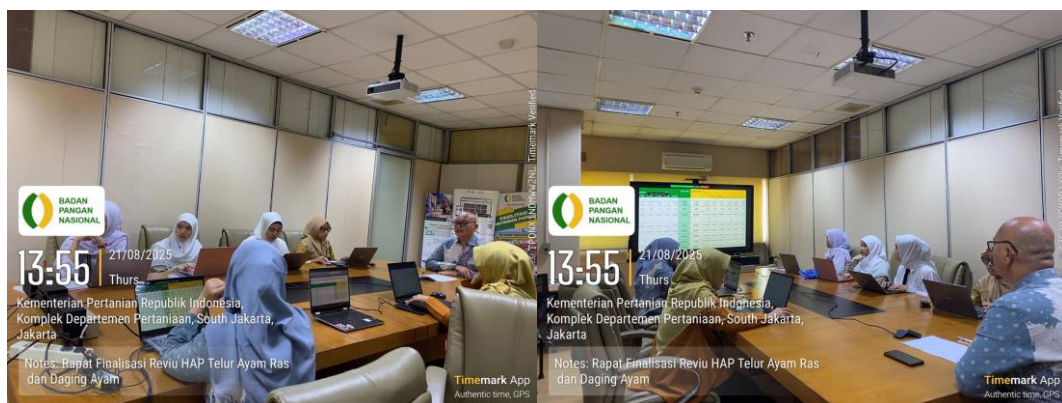
Dalam rapat tersebut, Badan Pangan Nasional memaparkan tiga simulasi perhitungan HAP Daging Ayam Ras di tingkat peternak dan konsumen, yaitu simulasi satu harga nasional, simulasi harga nasional dengan pengecualian wilayah Maluku, Papua, dan daerah 3TP, serta simulasi tiga zonasi wilayah sesuai dengan usulan peternak dan perusahaan integrator. Perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyatakan persetujuan terhadap penerapan HAP berbasis zonasi dengan mengusulkan batas atas harga livebird sebesar Rp22.000/kg dan batas bawah Rp20.000/kg. Usulan tersebut didasarkan pada hasil perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) livebird sebesar Rp18.146/kg yang disesuaikan dengan harga satuan input selama tiga bulan terakhir.

Pelaku usaha perunggasan, antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Sreeya Sewu Indonesia, dan PT Taat Indah Bersinar, menyampaikan persetujuan terhadap penerapan HAP livebird berbasis zonasi. PINSAR mengusulkan agar HPP livebird di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan daerah 3TP berada pada kisaran Rp24.000/kg hingga Rp26.000/kg, serta menekankan pentingnya implementasi dan pengawasan HAP secara konsisten di lapangan. Selain itu, PINSAR juga menyoroti perlunya perhatian terhadap harga pakan jagung, mengingat perubahan harga pakan akan berdampak langsung terhadap struktur biaya dan HAP. GOPAN menambahkan perlunya antisipasi implementasi yang bersifat jangka panjang terhadap sumber biaya di sisi hulu, khususnya harga jagung, pakan, dan DOC. Sementara itu, PPUN berharap Badan Pangan Nasional dapat berperan lebih aktif dan melakukan langkah nyata dalam implementasi HAP di lapangan agar harga yang terjadi sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan.

Terkait komoditas telur ayam ras, peternak layer sepakat untuk tidak melakukan perubahan HAP, baik di tingkat peternak maupun konsumen, mengingat harga telur ayam ras dinilai belum pernah mencapai batas atas HAP. Ketua Umum PPN menegaskan pentingnya upaya menjaga kewajaran harga bahan baku, khususnya jagung, agar stabilitas dan kewajaran harga telur ayam ras dapat terjaga. Namun demikian, Koperasi Berkah Telur Blitar, perwakilan PLN, dan Koperasi Srikandi Blitar mengusulkan perlunya

penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) telur ayam ras, dengan pertimbangan bahwa penerapan HAP dinilai belum memiliki payung hukum yang kuat. Dengan adanya HET, diharapkan peternak memiliki kepastian hukum serta Satgas Pangan memiliki dasar yang lebih kuat dalam melakukan pembinaan maupun penindakan terhadap pelanggaran. Deputi II Kantor Staf Presiden menyampaikan bahwa HAP merupakan instrumen intervensi pemerintah, namun implementasinya masih menghadapi keterbatasan anggaran dan sarana pendukung seperti gudang. Selain itu, penerapan HET oleh Satgas Pangan saat ini juga belum dapat langsung ditindaklanjuti dengan penegakan hukum pidana.

Sebagai kesimpulan, rapat menyepakati perubahan HAP Daging Ayam Ras yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional dengan skema tiga zonasi wilayah, serta dilakukan pencabutan HAP Jagung pada Keputusan Kepala Badan tersebut. Adapun simulasi HAP Daging Ayam Ras di tingkat konsumen eceran ditetapkan sebagai berikut: Zona 1 yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera (kecuali Kepulauan Bangka Belitung), dan Sulawesi dengan batas bawah Rp33.000/kg dan batas atas Rp35.000/kg. Zona 2 yang meliputi Sulawesi (kecuali Sulawesi Selatan), Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan (kecuali Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur), Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan batas bawah Rp36.000/kg dan batas atas Rp38.000/kg. serta Zona 3 yang meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur dengan batas bawah Rp38.000/kg dan batas atas Rp40.000/kg.



Gambar 15. Rapat Finalisasi HAP Telur Ayam Ras dan Daging Ayam

6) Koordinasi Reviu Harga Eceran Tertinggi Beras

Rapat Koordinasi Reviu Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dilaksanakan pada Selasa, 29 Juli 2025, secara hybrid di Ruang Rapat Nusantara II Lantai 4 Badan Pangan Nasional, dan dipimpin oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 25 Juli 2025 yang memutuskan rencana penyesuaian HET beras menjadi satu harga. Tujuan rapat adalah untuk menghimpun masukan dan saran dari para pemangku kepentingan terkait rencana kebijakan penetapan satu HET beras. Risalah rapat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional kepada berbagai pihak, antara lain Ombudsman RI, Kantor Staf Presiden, kementerian dan lembaga terkait (Kemenko Pangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan), BUMN (Perum BULOG dan ID FOOD), BPS, BRIN, BSN, POLRI, serta praktisi, akademisi, dan asosiasi atau pelaku usaha perberasan.

Dalam sesi diskusi, mayoritas peserta rapat menyampaikan penolakan dan kritik terhadap rencana kebijakan satu HET beras. Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, MS, menyampaikan bahwa kebijakan satu HET berpotensi menegasikan perkembangan teknologi dan inovasi di industri perberasan serta menurunkan kualitas beras nasional, sebagaimana pengalaman penerapan kebijakan gabah any quality. Oleh karena itu, Pemerintah disarankan untuk tetap mempertahankan pengaturan HET beras medium dan premium seperti saat ini, atau apabila satu HET tetap ditetapkan, maka sebaiknya hanya diberlakukan untuk kelas beras medium. Perwakilan PERPADI juga menilai bahwa kebijakan satu harga akan mendorong penurunan kualitas (downgrading) industri perberasan nasional, serta menyampaikan bahwa tingginya harga beras saat ini dipengaruhi oleh tingginya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500/kg yang menerima seluruh kualitas gabah. Muhammad Khudori menyampaikan bahwa apabila satu HET ditetapkan untuk beras umum, maka kualitasnya harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 2015, yaitu beras dengan kadar broken 5 persen dan derajat sosoh 100

persen, sedangkan kualitas di atas medium sebaiknya dikembalikan pada mekanisme pasar. Badan Standardisasi Nasional (BSN) menambahkan bahwa apabila diterapkan satu harga, kualitas beras perlu didekatkan dengan standar kualitas ekspor, yaitu broken kurang dari 5 persen.

Perum BULOG pada prinsipnya menyatakan akan mengikuti kebijakan regulator, namun menekankan bahwa penetapan satu HET harus terlebih dahulu disertai kesepakatan yang jelas mengenai komponen kualitas beras, serta perlu mengakomodasi perbedaan zonasi wilayah mengingat adanya disparitas biaya transportasi dan logistik. Dari sisi pelaku usaha, PT Buyung Poetra Sembada Tbk menyampaikan dukungan terhadap kebijakan satu HET beras, namun menekankan perlunya pertimbangan terkait kemudahan pemenuhan bahan baku sesuai dengan standar kualitas yang akan ditetapkan.

Sebagai kesimpulan, rapat menyepakati penolakan terhadap kebijakan satu HET beras karena dinilai tidak sejalan dengan semangat peningkatan kualitas dan daya saing produk petani, serta tidak mendukung perkembangan teknologi dan inovasi di industri perberasan nasional. Disepakati pula bahwa pengaturan kelas mutu beras (grading) masih diperlukan, yaitu beras premium dan beras medium sebagaimana kondisi saat ini. Namun demikian, kualitas beras premium diusulkan untuk ditingkatkan, dengan kadar broken sekitar 5-10%, agar memiliki perbedaan yang lebih jelas dibandingkan beras medium yang memiliki kadar broken sekitar 20-30%. Apabila pada akhirnya diputuskan penerapan satu HET beras (beras umum), diusulkan agar mengacu pada kualitas beras medium yang berlaku saat ini dengan kadar broken sekitar 25%, sementara beras premium dikategorikan sebagai beras tertentu atau beras khusus yang tidak diatur HET-nya, setelah melalui proses verifikasi dan sertifikasi. Sebagai tindak lanjut, disepakati akan dilakukan pembahasan lanjutan terkait penetapan HET beras yang diupayakan dapat dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, untuk selanjutnya dibahas dan diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.



Gambar 16. Rapat Koordinasi Reviu HET Beras

7) Koordinasi SPHP Jagung Tahun 2025

Rapat Koordinasi SPHP Jagung Tahun 2025 diselenggarakan pada Kamis, 24 Juli 2025, secara daring melalui Zoom Meeting dan dipimpin oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 tentang penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Jagung Pipilan Kering (JPK). Dalam kebijakan tersebut ditetapkan HPP JPK di tingkat petani sebesar Rp5.500/kg dengan kadar air 18-20% dan aflatoksin maksimal 50 ppb, serta HPP JPK di Gudang Perum BULOG sebesar Rp6.400/kg dengan kadar air maksimal 14% dan aflatoksin maksimal 50 ppb. Direktorat Pengadaan Perum BULOG menjelaskan bahwa terdapat dua mekanisme pengadaan JPK, yaitu di tingkat petani dan di Gudang BULOG, dengan penekanan pada pengawasan kualitas yang lebih ketat. Hingga saat rapat berlangsung, realisasi pengadaan JPK baru mencapai 58.378,81 ton, dengan kendala utama berupa keterbatasan kapasitas gudang serta sarana dan prasarana pengujian mutu.

Asosiasi peternak, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), dan Persatuan Pengusaha Jasa Angkutan Indonesia (Pejagindo) menyampaikan bahwa penetapan HPP JPK di Gudang BULOG sebesar Rp6.400/kg berdampak pada kenaikan harga jagung di pasaran, yang rata-rata telah berada pada kisaran Rp5.950-6.050/kg. Kondisi tersebut perlu dicermati

mengingat neraca jagung pada bulan Juli 2025 mengalami defisit. Bapanas mengimbau pelaku usaha dan peternak agar tetap melakukan pengendalian harga dalam pembelian jagung, karena meskipun HPP hanya berlaku untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) oleh Perum BULOG, secara psikologis kebijakan tersebut memengaruhi harga pasar. Selain itu, asosiasi dan koperasi peternak mengusulkan dilakukannya reviu terhadap Harga Acuan Pembelian (HAP) Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras seiring kenaikan harga jagung. Deputy Kantor Staf Presiden (KSP) juga menekankan perlunyaantisipasi dampak kesepakatan tarif perdagangan Indonesia-Amerika Serikat terhadap harga komoditas dalam negeri serta mendorong percepatan penyiapan instrumen penyaluran jagung melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati pelaksanaan rapat lanjutan pada minggu keempat Juli 2025 untuk membahas dampak tarif perdagangan Indonesia-Amerika Serikat, reviu HAP Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras, serta persiapan pelaksanaan SPHP Jagung yang mencakup penetapan volume, waktu penyaluran, mekanisme, harga di Gudang BULOG, dan harga maksimal di tingkat peternak. Selain itu, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, akan menyiapkan pembaruan data peternak calon penerima SPHP Jagung.



Gambar 17. Rapat Koordinasi SPHP Jagung Tahun 2025

8) Koordinasi SPHP Beras

Rapat Koordinasi SPHP Beras dilaksanakan pada Rabu, 2 Juli 2025, secara daring melalui Zoom Meeting, dan dipimpin oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional. Rapat ini bertujuan untuk menyikapi tren kenaikan harga beras di berbagai wilayah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghimbau seluruh pelaku pangan agar senantiasa menjaga kualitas dan kuantitas beras premium maupun medium. Sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga beras, Bapanas merencanakan penyaluran Bantuan Pangan sekitar 18,3 juta ton kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat pada periode Juni-Juli 2025, serta penyaluran SPHP Beras sekitar 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025. Namun demikian, pelaksanaan kedua program tersebut masih menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan sebelum Bapanas dapat menerbitkan surat penugasan kepada Perum BULOG.

Asosiasi pelaku usaha dan dinas pangan di daerah melaporkan adanya kenaikan harga beras yang disertai dengan menipisnya stok. PERPADI menyambut baik rencana Bantuan Pangan dan SPHP Beras, mengingat harga gabah saat ini telah meningkat di atas Rp7.000/kg dan berdampak langsung pada kenaikan harga beras di pasaran. APRINDO melaporkan bahwa pasokan beras mulai terbatas akibat kenaikan harga beli dan meminta arahan terkait penyesuaian harga jual, apakah tetap mengikuti HET atau disesuaikan dengan kondisi pasar. Sejumlah dinas pangan daerah juga melaporkan harga beras telah melampaui HET, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana harga beras medium bahkan berada di atas HET beras premium. Di Kabupaten Polewali Mandar, harga beras premium tercatat naik sebesar 9% dan beras medium naik 15% di atas HET per 1 Juni 2025, disertai dengan kondisi stok beras di pasar dan penggilingan yang semakin menipis. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Way Kanan turut melaporkan stok beras di tingkat distributor menipis dan mendesak agar penyaluran SPHP Beras segera dilaksanakan.

Dalam rangka pengendalian harga dan pelaksanaan SPHP Beras, Kementerian Pertanian menyarankan agar pelepasan beras SPHP dilakukan

di daerah yang secara agregat mengalami kenaikan harga beras minimal 5% di atas HET. Perum BULOG menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan penyaluran SPHP Beras dengan memastikan ketersediaan stok di seluruh gudang. Satgas Pangan POLRI menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan SPHP melalui penguatan verifikasi dan pengawasan yang akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis SPHP Beras yang disusun oleh Bapanas. Kementerian Perdagangan mengusulkan agar penyaluran SPHP Beras juga mempertimbangkan DKI Jakarta sebagai barometer harga serta memprioritaskan distribusi ke pasar rakyat. Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyarankan agar penyaluran SPHP Beras dilakukan secara selektif, khususnya di wilayah dengan harga beras yang secara konsisten tinggi, serta bersifat dinamis mengikuti pergerakan harga.

Berdasarkan kesimpulan rapat per 1 Juli 2025, diketahui bahwa harga beras premium telah berada di atas HET di 341 kabupaten/kota, sedangkan harga beras medium tercatat di atas HET di 413 kabupaten/kota. Pemerintah berkomitmen untuk segera melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan serta SPHP Beras pada periode Juli-Desember 2025. Selain itu, Bapanas tengah menyempurnakan Petunjuk Teknis SPHP Beras dengan mengakomodasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat.



Gambar 18. Rapat Koordinasi SPHP Beras

9) Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras

Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras dilaksanakan sebagai respons atas kondisi harga beras di tingkat konsumen yang mengalami kenaikan signifikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Per 10 Juli 2025, tercatat harga Beras Medium mencapai Rp14.272/kg atau 14,18%

di atas HET, sementara Beras Premium sebesar Rp15.993/kg atau 7,34% di atas HET, dengan sebaran kenaikan terjadi di sekitar 460 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menuntut percepatan langkah stabilisasi pasokan dan harga beras secara nasional.

Menindaklanjuti Rakortas 12 Juni 2025, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan surat penugasan SPHP Beras di tingkat konsumen untuk periode Juli-Desember 2025 dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Perum BULOG menyampaikan bahwa peluncuran (launching) Bantuan Pangan akan dilaksanakan pada 14 Juli 2025 dengan melibatkan Menteri dan DPR RI, serta telah dilakukan sosialisasi teknis penyaluran SPHP Beras kepada jajaran TNI di daerah. Penyaluran SPHP Beras direncanakan mulai berjalan pada minggu ketiga Juli 2025 dengan upaya percepatan distribusi.

Badan Pangan Nasional mendorong agar penyaluran SPHP Beras dapat dimulai secara bertahap dan masif bahkan sebelum pelaksanaan launching, serta menekankan pentingnya koordinasi lanjutan untuk memastikan mekanisme monitoring dan pengawasan berjalan efektif. Dinas Pangan di daerah dihimbau untuk berkoordinasi erat dengan Perum BULOG dalam mengoptimalkan penyaluran melalui pengecer pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Gerakan Pangan Murah (GPM), kios pangan binaan pemerintah daerah, serta membentuk tim pemantauan dan evaluasi bersama.

Terkait Bantuan Pangan, disampaikan bahwa jadwal penyaluran sangat ketat, yaitu pada periode Juli-Agustus 2025, mengingat akan dilakukan reviu pada September 2025 dan target penyelesaian pembayaran pada Oktober 2025. Beberapa wilayah dengan kondisi geografis dan keamanan khusus, seperti 37 kabupaten di Papua serta beberapa kabupaten di Gorontalo dan Sulawesi Utara, mengajukan penyaluran kolektif. Dinas Pangan daerah diminta memastikan kesiapan rencana salur serta melakukan pengecekan kuantitas dan kualitas beras.

Dalam diskusi dengan Dinas Pangan dan pelaku usaha, sejumlah daerah melaporkan harga beras yang telah jauh melampaui HET, bahkan mencapai

Rp15.500-16.000/kg untuk beras medium dan hingga Rp18.000/kg untuk beras premium. Beberapa distributor menghentikan penjualan karena khawatir terkena sanksi, sementara di sisi lain terdapat penurunan jumlah Penerima Bantuan Pangan pada tahun 2025 yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat. Daerah juga menyampaikan kebutuhan penyaluran kolektif, pendataan ulang mitra SPHP, serta percepatan operasional KDMP dan BUMDes sebagai penyalur.

Secara keseluruhan, rapat menegaskan perlunya percepatan penyaluran SPHP Beras dan Bantuan Pangan secara tepat waktu, terkoordinasi, dan diawasi secara ketat guna menekan harga beras di tingkat konsumen. Penguatan peran pemerintah daerah, Perum BULOG, serta pelibatan aparat dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan distribusi yang tinggi.



Gambar 19. Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras

10) Pembahasan Kajian Implementasi HET dan HAP

Berdasarkan hasil pembahasan Kajian Implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP), telah dilaksanakan pertemuan pada hari Kamis, 5 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Deputy KSP Gedung E Lantai 6 Badan Pangan Nasional. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur SPHP Badan Pangan Nasional dan dihadiri oleh Kepala Pusat Riset Ekonomi Pelaku dan Sirkuler BRIN, Prof. Dr. Benny Rachman, Dr. Ir. Adang Agustian, MP, Dr. Helena J. Purba, SP, MSi, perwakilan Biro OSH

Badan Pangan Nasional, PSEKP Kementerian Pertanian, Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, serta tim Direktorat SPHP Badan Pangan Nasional.

Pembahasan dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan dan implementasi upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen melalui kebijakan HET dan HAP. Kebijakan Harga Acuan Pembelian (HAP), yang dilaksanakan pemerintah melalui Perum BULOG secara masif, telah menyebabkan peningkatan stok beras di masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada harga beras yang mulai naik, namun Perum BULOG masih belum dapat menyalurkan stoknya karena menunggu hasil rakortas bidang pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Pusat Riset Ekonomi Pelaku dan Sirkuler menekankan perlunya dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab perubahan harga pangan. Apabila diperlukan penyesuaian kebijakan, maka desain HET dan HAP perlu mempertimbangkan kondisi aktual, keragaman varietas, serta perbedaan wilayah agar kebijakan bersifat dinamis dan mampu menjadi acuan perdagangan lokal.

PSEKP Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa kebijakan HET dan HAP perlu didudukkan sesuai dengan konsep teoritis dan kerangka kebijakan yang dipahami serta diterapkan di Indonesia. HET dipahami sebagai maximum retail price atau harga maksimum penjualan kepada konsumen di tingkat eceran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoritis yang tepat terkait definisi HET agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara optimal.

Selanjutnya, Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa secara konsep, kebijakan HET dan HAP bertujuan untuk melindungi konsumen. Namun demikian, kebijakan tersebut harus bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, Biro OSH Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa reviu terhadap kebijakan HET dan HAP dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui Surat Keputusan Kepala Badan karena telah diwadahi dalam

peraturan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya, Biro OSH siap mengawal proses legal drafting terkait reviu kebijakan harga pangan.

Adapun kesimpulan yang dapat ditindaklanjuti dari pertemuan tersebut adalah bahwa berdasarkan pendekatan teoritis dan konsepsi yang selama ini diterapkan di Indonesia, implementasi HET dan HAP memiliki tujuan yang berbeda. HET merupakan harga maksimum yang ditetapkan pemerintah bersama pelaku usaha untuk komoditas tertentu yang terkait dengan program intervensi pemerintah, seperti SPHP Beras yang dijual kepada konsumen dengan harga maksimal sesuai HET beras medium, yaitu Zona I Rp12.500/kg, Zona II Rp13.100/kg, dan Zona III Rp13.500/kg. Sementara itu, HAP merupakan harga acuan yang bersifat referensi dan tidak mengikat pelaku usaha. Oleh karena itu, implementasi HET dan HAP ke depan perlu didukung oleh kajian lanjutan yang lebih mendalam, baik dari sisi pendekatan teoritis, konsep, maupun deliver kajian yang diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan.



Gambar 20. Pembahasan Kajian Implementasi HET dan HAP

11) Pembahasan Pembayaran SPHP Beras dan SPHP Jagung Tahun 2024

Pertemuan dilaksanakan hari Senin, 26 Mei 2025 di RR Deputy KSP Gedung E Lt. 6 Badan Pangan Nasional dipimpin oleh Direktur SPHP Bapanas, dihadiri oleh Inspektur Bapanas, PPK Anggaran CP Bapanas, perwakilan Biro KPU Bapanas, Biro PKH Bapanas, Kepala SPI Perum BULOG, tim Keuangan Perum BULOG, tim OPP Perum BULOG serta tim Direktorat SPHP Bapanas.

Pertemuan dalam rangka menyepakati pembayaran pelaksanaan SPHP Beras dan Jagung tahun 2023-2024 setelah terbitnya BA Ditjen PKN VII BPK terkait HPB/HPJ 2024 audited.

Disepakati untuk pembayaran penyaluran SPHP Beras TW IV 2023, TW I-II 2024 dan SPHP Jagung Bulan November 2023-April 2024 mengacu kepada LHR BPKP (sebagai acuan kumulatif) dan BA Ditjen PKN VII BPK (sebagai acuan HPB/HPJ). Berdasarkan keduanya, maka tagihan Perum BULOG kepada Bapanas sebesar Rp 568.809.509.729 untuk SPHP Beras TW IV 2023, Rp 1.215.399.608.630 untuk SPHP Beras TW I 2024, Rp 323.402.590.786 untuk SPHP Beras TW II 2024 dan Rp 141.898.793.949 untuk SPHP Jagung Nov 23-Apr 24.

Perum BULOG menyampaikan agar pembayaran baik menggunakan HPB audited atau non audited mempertimbangkan agar tepat waktu dan tidak dibayarkan di tahun depan. Hal ini terkait dengan kondisi cash flow dan neraca keuangan Perum BULOG yang saat ini mendapatkan penugasan sergap gabah/beras dan jagung yang membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Dokumen pendukung pembayaran akan disiapkan oleh Bapanas dan Perum BULOG agar proses pembayaran dapat segera dilakukan.



Gambar 21. Pembahasan Pembayaran SPHP Beras dan SPHP Jagung Tahun 2024

12) Koordinasi SPHP Gula Tingkat Produsen

Rapat Koordinasi SPHP Gula Tingkat Produsen dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan tata niaga gula di tingkat produsen serta

mengevaluasi penerapan Harga Acuan Pembelian (HAP) gula di tingkat petani. Dalam rapat disampaikan bahwa meskipun harga lelang gula saat ini masih berada pada kisaran HAP, serapan gula petani belum berjalan optimal sehingga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pendapatan petani tebu dan keberlanjutan produksi gula nasional.

Perumusan permasalahan menunjukkan bahwa sejumlah pabrik gula yang telah melakukan penggilingan dan produksi gula menghadapi kendala minimnya minat penawaran dalam mekanisme lelang. Harga lelang berada pada kisaran Rp14.500-Rp14.575/kg, namun volume gula yang dilelang, baik oleh pabrik gula di bawah kelola PT Sinergi Gula Nusantara maupun oleh RNI, tidak terserap oleh pelaku usaha dan distributor sehingga beberapa lelang terpaksa dibatalkan. Kondisi ini berdampak langsung pada kesulitan petani dalam memenuhi kebutuhan biaya pascapanen dan angkutan, serta menimbulkan penumpukan gula di tingkat pedagang.

Rapat juga mengidentifikasi adanya faktor eksternal yang memengaruhi rendahnya serapan gula, antara lain dampak operasi pasar gula kemasan dengan harga Rp15.000/kg serta indikasi peredaran gula kristal rafinasi (GKR) di pasar umum yang seharusnya bersifat tertutup dan hanya diperuntukkan bagi industri. Peredaran GKR tersebut dinilai menurunkan daya serap gula petani dan mengganggu stabilitas harga. Di sisi lain, tingginya harga tebu yang mencapai Rp750-800/kg akibat kondisi musim hujan turut meningkatkan biaya produksi dan pengolahan gula.

Pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait menegaskan pentingnya penguatan tata niaga gula untuk mendukung percepatan swasembada gula. Beberapa langkah strategis yang disampaikan meliputi peninjauan kembali kebijakan impor pada periode panen raya, pelibatan BUMN pangan dalam penyerapan gula petani, peningkatan komitmen pelaku usaha dan distributor dalam penerapan harga, serta dorongan terhadap ekspor dan diversifikasi produk gula. Pemerintah daerah dan pusat juga menyoroti tren kenaikan harga gula di sejumlah kabupaten/kota sehingga percepatan penyerapan gula di tingkat produsen menjadi krusial dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Dalam rapat ditegaskan bahwa harga gula di tingkat petani perlu dipertahankan minimal sebesar Rp14.500/kg guna menjaga semangat petani untuk terus menanam tebu. Seluruh pihak sepakat perlunya pengawasan yang lebih intensif terhadap peredaran GKR melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk Satgas Pangan POLRI, untuk mencegah rembesan ke pasar umum. Distributor dan pedagang menyatakan komitmen untuk mengikuti lelang gula berikutnya dengan penawaran minimal sesuai HAP, serta menolak penawaran di bawah harga acuan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, rapat merekomendasikan agar seluruh pihak yang menemukan indikasi peredaran GKR di pasar umum segera melaporkan kepada Satgas Pangan POLRI dan Badan Pangan Nasional dengan dukungan data dan dokumentasi. Selain itu, pelaksanaan lelang gula oleh BUMN pangan perlu disampaikan secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait untuk memudahkan pemantauan implementasi HAP. Distributor dan pedagang diharapkan mematuhi sepenuhnya penerapan HAP gula di tingkat petani guna memastikan stabilisasi harga, peningkatan serapan gula petani, dan keberlanjutan sektor pergulaan nasional.

13) Reviu HAP Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

Rapat reviu HAP komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras membahas kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen yang hingga saat ini masih berada di bawah HAP sebagaimana diatur dalam Perbadan Nomor 6 Tahun 2024. Berdasarkan panel harga pangan, sejak diberlakukannya HAP tersebut harga ayam hidup dan telur secara nasional belum pernah menyentuh harga acuan, bahkan berada di bawah harga dasar di tingkat produsen. Kondisi ini dipengaruhi oleh siklus penurunan harga yang saat ini berada pada titik terendah, meskipun sejak April 2024 harga produsen relatif lebih stabil dan mulai menunjukkan tren kenaikan secara perlahan, sementara harga di tingkat konsumen sudah berada di atas HAP.

Rapat juga menyoroti meningkatnya biaya produksi peternak, terutama akibat kenaikan harga pakan pabrikan yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai

tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan meningkatnya harga bahan baku impor. Kenaikan harga pakan tersebut berdampak langsung pada struktur biaya peternak, sementara harga jual di pasar belum mampu menyesuaikan. Para peternak menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah, namun menekankan bahwa HAP dan regulasi yang telah ditetapkan belum tercapai di lapangan karena masih lemahnya kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, peternak berharap adanya penegakan aturan dan sanksi bagi pihak yang tidak patuh, serta perlindungan khusus bagi peternak kecil, termasuk pengendalian peredaran telur breeding yang dinilai menekan harga telur konsumsi.

Pelaku usaha dan perusahaan integrator menegaskan pentingnya perincian komponen pembentuk HAP, seperti bobot ayam (body weight), DOC, pakan, dan sarana produksi lainnya, serta perlunya penerapan zonasi wilayah karena perbedaan biaya produksi antar daerah. Beberapa wilayah, seperti Kalimantan, menghadapi biaya pakan yang lebih tinggi akibat ketiadaan feedmill, sehingga penetapan HAP per zona perlu dilakukan secara lebih hati-hati. Selain itu, diusulkan agar rentang harga dalam HAP diperlebar dengan margin atas dan bawah yang lebih fleksibel guna mengakomodasi perbedaan dan fluktuasi komponen biaya seperti DOC dan jagung. Pemerintah diharapkan berperan dalam memformulasikan penyatuan komponen harga agar tetap adil bagi peternak dan terjangkau bagi konsumen.

Dalam rapat juga disampaikan bahwa untuk komoditas layer, HAP yang telah ditetapkan relatif masih aman, namun tetap memerlukan evaluasi dengan memperhitungkan HPP secara lebih komprehensif, termasuk perbedaan skala usaha dan kinerja kandang. Reviu HAP dinilai perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar formula harga yang ditetapkan adaptif terhadap dinamika pasar, risiko usaha peternak, serta perkembangan biaya produksi. Pemerintah juga didorong untuk melakukan intervensi penyerapan pada saat terjadi kelebihan produksi, baik sebagai cadangan pangan maupun

melalui program bantuan pangan seperti stunting, guna menjaga keseimbangan pasar dan mencegah kerugian peternak.

Dari sisi pengawasan dan kebijakan, disampaikan perlunya pengendalian ekosistem perunggasan secara menyeluruh, termasuk pengaturan pasokan ayam hidup agar tidak melebihi permintaan, serta penguatan peran integrator dalam melindungi peternak UMKM. Revisi regulasi diusulkan dilakukan dengan hanya memperbarui komponen perhitungan, sementara angka HAP ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi. Selain itu, evaluasi neraca pangan dan pola konsumsi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan penetapan HAP sesuai dengan kemampuan pasar dan kondisi riil konsumsi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Badan Pangan Nasional akan meminta pelaku usaha menyampaikan struktur biaya masing-masing sebagai dasar perhitungan HAP, serta mengundang tim teknis untuk melakukan evaluasi dan pembaruan formulasi agar tetap relevan dan efektif. Selain itu, Badan Pangan Nasional akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan melalui pelaksanaan rapat teknis guna mendorong penyerapan daging ayam ras peternak dalam program bantuan pangan, khususnya program penanganan stunting.



Gambar 22. Reviu HAP Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

14) Koordinasi SPHP Indonesia Timur

Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indonesia Timur dilaksanakan pada 16 Mei 2025 untuk membahas kondisi tingginya harga pangan pokok di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua Raya serta merumuskan langkah aksi stabilisasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Berdasarkan data Panel Harga Pangan, sejumlah komoditas utama seperti beras (premium dan medium), daging ayam ras, telur ayam ras, gula, serta minyak goreng (curah dan Minyakita) tercatat berada di atas HET/HAP di hampir seluruh wilayah Indonesia Timur. Kondisi ini mendorong perlunya intervensi yang lebih terarah, khususnya pada aspek distribusi dan ketersediaan pasokan.

Tingginya harga pangan di Indonesia Timur umumnya disebabkan oleh ketergantungan pasokan dari luar daerah serta mahalnya biaya distribusi akibat kondisi geografis kepulauan dan pegunungan. Provinsi Maluku dan Maluku Utara menyoroti tingginya harga beras, cabai, dan gula, serta mengusulkan penyaluran kembali beras SPHP khusus Zona 3 dan penyusunan HET beras yang mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan. Di Papua dan Papua Tengah, tantangan utama meliputi keterbatasan pasokan beras SPHP, mahalnya harga minyak goreng dan telur, serta tingginya ongkos distribusi, sehingga pemerintah daerah menyiapkan subsidi transportasi udara dan mendorong penguatan jalur distribusi pangan.

Selain masalah distribusi, rapat juga mengidentifikasi tantangan struktural ketahanan pangan di Indonesia Timur, antara lain tingginya harga pakan ternak, ketergantungan DOC dan telur dari luar daerah, serta keterbatasan infrastruktur pendukung seperti listrik, cold storage, dan rumah potong hewan unggas. Sejumlah asosiasi dan pelaku usaha menyatakan kesiapan mendukung pasokan daging ayam, telur, beras, dan cabai ke wilayah Indonesia Timur, namun menekankan pentingnya dukungan regulasi, kemudahan distribusi, serta bantuan biaya transportasi agar harga di tingkat konsumen dapat ditekan.

Dari sisi pemerintah pusat, Perum BULOG menyampaikan kesiapan stok beras nasional dan kesiapan untuk menyalurkan kembali beras SPHP di Indonesia Timur. Bank Indonesia turut mendukung stabilisasi pangan melalui pengembangan budidaya hortikultura, penyediaan cold storage, pelaksanaan pasar murah, serta dukungan terhadap SPHP dan percepatan bongkar muat.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan distribusi pangan melalui tol laut dan jembatan udara, mendorong pembangunan pabrik pakan ternak di wilayah Indonesia Timur, serta mempertimbangkan kembali penyaluran beras SPHP khusus Indonesia Timur Zona 3 sebagai langkah konkret stabilisasi harga pangan.



Gambar 23. Rapat Koordinasi SPHP Indonesia Timur

2. Pangan yang terdistribusi

Pangan yang terdistribusi pada tahun 2025 dengan target 50 kelompok masyarakat dapat terealisasi sebanyak 50 kelompok dengan total volume sebanyak 1.064.769 kg atau 1.064,77 ton. Pangan terdistribusi ke wilayah 10 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku serta tersebar di 26 kabupaten/kota.

3. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pada tahun 2025 dengan target 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan diantaranya Monev HBKN yang dilakukan Menjelang Ramadhan Idul Fitri dan Nataru.

4. NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

pada tahun 2025 dengan target 10 NSPK dan terealisasi sebanyak 10 NSPK. Selama tahun 2025, realisasi NSPK Direktorat SPHP telah sesuai dengan target yaitu sebesar 10 NSPK diantaranya:

1. Pedoman Umum Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
2. Petunjuk Teknis Kegiatan SPHP melalui Panel Harga Pangan.
3. Petunjuk Teknis Kegiatan SPHP melalui Gerakan Pangan Murah.
4. Petunjuk Teknis Kegiatan SPHP melalui melalui Kios Pangan.
5. Petunjuk Teknis Kegiatan SPHP melalui Fasilitas Distribusi Pangan.
6. Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi Harga Gabah dan Beras.
7. Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025.
8. Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025.
9. Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang HPP Komoditas Jagung di Tingkat Petani.
10. Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung.
11. Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 299 Tahun 2025 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.
12. Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 381 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepbadan Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung.

5. Gerakan Pangan Murah

Gerakan Pangan Murah pada tahun 2025 dengan target 1 kelompok masyarakat dan terealisasi sebanyak 1 kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yaitu kelompok wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah pemantauan inflasi yang disebut sebagai Kabupaten/Kota Indeks Harga Konsumen (Kab/Kota IHK) sesuai dengan wilayah pantauan Badan Pusat Statistik di 150 Kab/Kota dengan rincian pelaksanaan kegiatan yaitu:

Tabel 24. Realisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) di Wilayah IHK

Kabupaten/Kota IHK	Jumlah Kegiatan
Kab. Aceh Barat	14
Kab. Aceh Tamiang	35
Kab. Aceh Tengah	32
Kota Banda Aceh	34
Kota Lhokseumawe	18
Kab. Badung	1
Kab. Buleleng	19
Kab. Tabanan	1
Kota Denpasar	18
Kab. Lebak	3
Kota Cilegon	3
Kota Serang	18
Kota Tangerang	154
Kab. Mukomuko	2
Kota Bengkulu	5
Kab. Gunungkidul	18
Kota Yogyakarta	9
Jakarta Selatan	10
Kab. Gorontalo	50
Kota Gorontalo	12
Kab. Bungo	21
Kab. Kerinci	1
Kota Jambi	31
Kab. Bandung	61
Kab. Majalengka	5
Kab. Subang	12
Kota Bandung	70
Kota Bekasi	5
Kota Bogor	161
Kota Cirebon	36
Kota Depok	3
Kota Sukabumi	1
Kab. Banyumas	39
Kab. Cilacap	128
Kab. Kudus	23
Kab. Rembang	20
Kab. Wonogiri	26
Kab. Wonosobo	15
Kota Semarang	849
Kota Surakarta	28

Kabupaten/Kota IHK	Jumlah Kegiatan
Kota Tegal	26
Kab. Bojonegoro	24
Kab. Gresik	18
Kab. Jember	8
Kab. Tulungagung	7
Kota Madiun	10
Kota Malang	74
Kota Probolinggo	86
Kota Surabaya	50
Kab. Sintang	2
Kota Pontianak	6
Kab. Hulu Sungai Tengah	1
Kab. Kotabaru	5
Kab. Tabalong	1
Kota Banjarmasin	14
Kab. Kapuas	1
Kab. Kotawaringin Timur	15
Kota Palangka Raya	53
Kab. Penajam Paser Utara	17
Kota Balikpapan	31
Kota Samarinda	18
Kab. Bulungan	12
Kab. Nunukan	11
Kota Tarakan	10
Kab. Bangka Barat	3
Kab. Belitung	19
Kota Pangkalpinang	34
Kota Batam	10
Kota TanjungPinang	42
Kab. Lampung Timur	99
Kab. Mesuji	6
Kota Bandar Lampung	10
Kota Metro	3
Kab. Maluku Tengah	17
Kota Ambon	32
Kota Tual	4
Kab. Halmahera Tengah	3
Kota Ternate	2
Kab. Sumbawa	35
Kota Bima	10
Kota Mataram	34

Kabupaten/Kota IHK	Jumlah Kegiatan
Kab. Sikka	7
Kab. Sumba timur	10
Kab. Timor Tengah Selatan	1
Kota Kupang	10
Kota Jayapura	72
Kab. Manokwari	1
Kab. Sorong	8
Kab. Sorong Selatan	1
Kota Sorong	4
Kab. Jayawijaya	2
Kab. Merauke	20
Kab. Mimika	2

6. Kios Pangan

Kios Pangan pada tahun 2025 dengan target pelaksanaan kegiatan kios pangan yaitu 1 kelompok kegiatan. Satu kegiatan dalam hal ini yaitu kelompok masyarakat di wilayah pantauan inflasi sebanyak 150 Kab/Kota dengan realisasi 100% dengan rincian pengembangan kios pangan sebagai berikut.

Tabel 25. Realisasi Kios Pangan Wilayah IHK

Kabupaten/Kota IHK	Jumlah (Unit)
Banda Aceh	1
Kota Lhokseumawe	1
Kab. Badung	14
Kab. Buleleng	25
Kab. Tabanan	1
Kota Denpasar	2
Kab. Lebak	1
Kab. Pandeglang	1
Kota Cilegon	6
Kota Serang	1
Kota Tangerang	1
Kab. Mukomuko	1
Kota Bengkulu	1
Kab. Gunungkidul	4
Kota Yogyakarta	1
Kota Jakarta Selatan	1
Kab. Gorontalo	1
Kota Gorontalo	2
Kab. Bungo	14

Kabupaten/Kota IHK	Jumlah (Unit)
Kab. Kerinci	12
Kota Jambi	1
Kab. Bandung	14
Kab. Majalengka	1
Kab. Subang	1
Kota Bandung	13
Kota Bekasi	1
Kota Bogor	1
Kota Cirebon	1
Kota Depok	1
Kota Sukabumi	1
Kota Tasikmalaya	1
Kab. Banyumas	14
Kab. Cilacap	1
Kab. Kudus	12
Kab. Rembang	1
Kab. Wonogiri	1
Kab. Wonosobo	1
Kota Semarang	1
Kota Surakarta	1
Kota Tegal	1
Kab. Banyuwangi	14
Kab. Bojonegoro	25
Kab. Gresik	4
Kab. Jember	12
Kab. Sumenep	6
Kab. Tulungagung	1
Kota Kediri	1
Kota Madiun	1
Kota Malang	1
Kota Probolinggo	1
Kota Surabaya	1
Kab. Kayong Utara	12
Kab. Ketapang	12
Kab. Sintang	1
Kota Pontianak	1
Kota Singkawang	1
Kab. Hulu Sungai Tengah	4
Kab. Kotabaru	4
Kab. Tabalong	3
Kab. Tanah Laut	1
Kota Banjarmasin	1
Kab. Kapuas	12
Kab. Kotawaringin Timur	12
Kab. Sukamara	1

Kabupaten/Kota IHK	Jumlah (Unit)
Kota Palangka Raya	1
Kab. Berau	14
Kab. Penajam Paser Utara	1
Kota Balikpapan	13
Kota Samarinda	1
Kab. Bulungan	14
Kab. Nunukan	1
Kota Tarakan	1
Kab. Bangka Barat	14
Kab. Belitung	14
Kab. Belitung Utara	14
Kota Pangkalpinang	1
Kab. Karimun	4
Kota Batam	7
Kota Tanjung Pinang	1
Kab. Lampung Timur	35
Kab. Mesuji	35
Kota Bandar Lampung	1
Kota Metro	6
Kab. Maluku Tengah	7
Kota Ambon	1
Kota Tual	1
Kab. Halmahera Tengah	14
Kota Ternate	1
Kab. Sumbawa	1
Kota Bima	2
Kota Mataram	1
Kab. Ngada	1
Kab. Sikka	1
Kab. Sumba timur	1
Kab. Timor Tengah Selatan	1
Kota Kupang	1
Kota Jayapura	1
Kab. Manokwari	1
Kab. Sorong	6
Kab. Sorong Selatan	1
Kota Sorong	1
Kab. Jayawijaya	14
Kab. Merauke	1
Kab. Mimika	1
Kab. Nabire	1
Kab. Indragiri hilir	14
Kab. Kampar	14
Kota Dumai	2
Kota Pekanbaru	1

Kabupaten/Kota IHK	Jumlah (Unit)
Kab. Majene	1
Kab. Mamuju	1
Kab. Bone	14
Kab. Bulukumba	14
Kab. Luwu Timur	1
Kab. Sidenreng Rappang	1
Kab. Wajo	4
Kota Makassar	13
Kota Palopo	1
Kota Parepare	1
Kab. Banggai	14
Kab. Morowali	1
Kab. Toli-Toli	1
Kota Palu	1
Kab. Kolaka	1
Kab. Konawe	1
Kota Baubau	1
Kota Kendari	1
Kab. Minahasa Selatan	1
Kab. Minahasa Utara	1
Kota Kotamobagu	1
Kota Manado	1
Kab. Dharmasraya	21
Kab. Pasaman Barat	1
Kota Bukittinggi	1
Kota Padang	6
Kab. Muara Enim	1
Kab. Ogan Komering Ilir	1
Kota Lubuk linggau	1
Kota Palembang	1
Kab. Deli Serdang	1
Kab. Karo	4
Kab. Labuhanbatu	4
Kota Gunungsitoli	1
Kota Medan	6
Kota Padangsidimpuan	1
Kota Pematangsiantar	1
Kota Sibolga	1

7. Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan meliputi dua belas data komoditas pangan tingkat produsen dan konsumen. Berikut merupakan data harga pangan tingkat produsen dan konsumen selama tahun 2025.

Tabel 26. Harga Pangan Tingkat Produsen Tahun 2025

No	Provinsi	GKP	GKG	BMP	BPP	JPK	KDK	BM	CMK	CMB	SPH	CRM	ARH	TAS	Gula
1	Aceh	6.783	7.719	12.969	13.900	12.500			36.391	38.143	51.383				
2	Sumatera Utara	6.674	7.945	13.432	14.433	5.035	12.828	27.230	31.995	44.735	58.905		23.575	24.692	
3	Sumatera Barat	7.202	7.943	13.956	15.204	5.355		26.128	44.452		58.585	90.000	24.110	24.965	
4	Riau								44.755		76.406		21.973		
5	Jambi	6.610	8.348	12.968	14.216	5.373		20.066	35.822		56.343	50.000	30.000	23.020	
6	Sumatera Selatan	6.329		12.328	12.033	5.387			37.163	39.845	51.483		19.688	24.297	
7	Bengkulu					5.621			36.054						
8	Lampung	6.410	7.655	12.543	13.595	5.479			39.056	35.792	49.016	37.147	22.524	26.061	
9	Kepulauan Bangka Belitung														
10	Kepulauan Riau														
11	DKI Jakarta														
12	Jawa Barat	6.568	8.106	12.853	13.886	5.273	10.173	23.999	30.338	30.075	52.704	38.329	21.515	25.506	
13	Jawa Tengah	6.648	7.869	12.647	14.016	5.438	8.520	27.193	32.910	29.402	49.737	39.992	19.715	25.263	15.028
14	D.I Yogyakarta	6.478	7.751	12.603	13.734	5.500		25.300	31.312	50.625	47.117	41.503		25.166	14.706
15	Jawa Timur	6.780	7.834	12.622	14.126	5.331	8.816	26.104	31.197	29.665	50.606	39.148	21.042	24.594	15.118
16	Banten	6.447	7.883	12.140	13.302			28.477	33.797	34.819	50.044	52.040	20.448	25.210	
17	Bali	6.600	7.677	13.422	14.225	5.443	5.000	26.238		68.714	43.597	40.706	22.219	23.946	
18	Nusa Tenggara Barat	6.640	7.605	12.304	13.445	4.913		28.345	61.667	51.667	51.319	41.767	24.520	19.200	
19	Nusa Tenggara Timur	7.168	8.050	12.287	12.358	5.437	10.000	26.750	60.000	55.000	46.446	42.666	50.000	26.667	
20	Kalimantan Barat	6.361	7.711	13.376	13.667					60.000			23.338	28.319	
21	Kalimantan Tengah	6.557	7.401	12.254	13.041										
22	Kalimantan Selatan	6.485	7.522	12.212	14.354			22.084	27.924	40.026	65.130	49.791	23.633	27.380	
23	Kalimantan Timur														
24	Kalimantan Utara														
25	Sulawesi Utara		9.000	11.625	12.000	5.409			24.269	30.000		51.849	32.000	29.346	
26	Sulawesi Tengah		12.200	12.437	12.258	4.573			24.353	35.088		42.010			
27	Sulawesi Selatan	6.488	7.598	12.371	13.763	4.625	4.400	19.968			58.115	28.907	23.342	24.926	
28	Sulawesi Tenggara	6.422	7.609	13.187	14.003	5.268					65.517				
29	Gorontalo			12.926		4.524				43.125		49.035			
30	Sulawesi Barat	6.647	7.955	13.078	14.288				29.136			32.788			
31	Maluku														
32	Maluku Utara														
33	Papua Barat														
34	Papua														
35	Papua Barat Daya														
36	Papua Pegunungan														
37	Papua Tengah														
38	Papua Selatan														
1	Nasional	6.697	7.828	12.833	14.171	5.208	9.313	25.754	35.472	30.736	52.359	41.159	21.569	25.254	15.041

Keterangan: Provinsi Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua bukan merupakan wilayah sentra produksi pangan.

Tabel 27. Harga Pangan Tingkat Konsumen Tahun 2025

No	Provinsi	BP	BM	BSPP	JPK	KDK	Bmer	BP	CMK	CMB	CRM	DS	DAS	TAS	Gula	MGK	MGC	MK	TTK	TTC	GRM	IK	IT	IB	DKB	DKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Aceh	15.198	13.916	12.870	7.000	10.917	40.815	40.573	49.922	49.181	46.787	152.540	31.147	27.336	18.596	21.834	16.321	17.527	14.845	10.396	14.905	49.404	33.896	38.467	146.667	147.895
2	Sumatera Utara	15.742	14.187	12.772	6.660	10.611	40.171	39.882	48.743	49.004	49.405	128.986	34.381	28.677	18.415	21.110	18.767	17.191	14.020	9.994	12.718	46.303	36.437	41.739	138.036	143.040
3	Sumatera Barat	16.722	14.742	12.940	6.222	10.793	36.441	37.246	54.446	51.033	51.751	143.322	36.204	29.303	18.492	19.793	16.169	17.520	13.340	9.228	15.343	54.351	40.827	46.105	142.500	145.425
4	Riau	16.154	14.169	13.014	6.861	11.417	39.559	38.370	61.320	56.363	61.404	144.254	34.668	28.413	18.091	19.521	18.962	17.046	13.641	10.135	11.409	41.864	33.353	33.133	90.000	143.657
5	Jambi	15.261	13.188	12.576	6.617	11.813	35.834	36.630	46.159	44.437	58.013	133.542	35.761	27.941	17.794	18.607	16.335	16.752	12.833	9.593	11.625	38.291	31.101	30.242	108.574	130.772
6	Sumatera Selatan	14.556	12.661	12.425	6.503	10.141	40.931	37.582	51.245	47.161	53.534	136.055	34.222	27.769	17.823	19.788	16.052	17.498	12.618	8.657	11.094	37.495	27.767	27.899	120.000	
7	Bengkulu	15.535	13.524	12.392		10.301	42.324	39.349	50.232	45.672	53.675	134.842	36.805	28.057	18.303	20.182	15.038	17.240	13.605	10.471	14.218	57.438	28.425	30.000		146.667
8	Lampung	14.712	13.156	12.263	6.327	10.426	39.190	36.466	49.088	47.723	50.629	133.401	35.284	28.329	17.913	19.316	18.079	17.330	12.798	9.901	14.317	32.963	29.544	26.631		140.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	15.794	13.500	12.553	12.400	10.934	47.484	40.073	61.709	58.269	73.902	140.817	37.577	31.009	17.993	19.809	14.596	16.680	13.093	10.232	9.632	46.014	30.479	27.818		
10	Kepulauan Riau	15.947	13.594	12.487	7.661	11.518	38.842	35.561	71.727	68.944	75.754	159.527	40.485	31.099	15.892	15.569	19.943	16.753	12.394	9.570	10.957	37.723	30.406	40.061		
11	DKI Jakarta	15.257	13.028	12.091		9.848	47.149	43.901	58.358	59.465	67.774	133.100	38.497	28.729	18.329	20.692	18.748	17.874	12.255	9.719	11.557	41.593	42.989	44.131		
12	Jawa Barat	14.799	13.163	12.395	5.707	9.584	41.404	38.175	51.140	50.547	60.346	132.848	36.457	28.648	17.999	19.760	18.596	17.545	12.711	9.626	10.345	41.827	36.644	37.457	104.485	140.000
13	Jawa Tengah	14.813	13.147	12.217	5.863	9.668	41.000	35.942	43.837	43.130	51.726	131.100	35.674	27.610	17.198	19.552	17.859	16.856	11.756	8.719	10.768	32.882	31.521	33.454	109.634	144.982
14	D.I Yogyakarta	14.351	13.053	12.439	5.891	9.590	40.383	34.418	45.489	48.541	51.832	135.393	33.797	27.735	17.435	19.586	17.057	16.538	11.411	8.771	11.664	40.089	34.597	38.723		
15	Jawa Timur	14.826	12.900	12.010	5.711	9.762	38.332	33.855	41.244	39.641	48.338	119.135	34.075	27.222	16.875	19.787	17.969	16.869	11.574	8.981	9.345	34.907	31.615	32.817	120.900	121.157
16	Banten	14.886	12.943	12.253	7.402	11.324	42.275	39.580	52.106	50.820	62.010	134.759	36.495	28.277	18.020	19.573	16.708	17.273	11.941	9.560	9.929	40.776	31.516	35.234	111.053	135.159
17	Bali	15.827	14.152	12.016	6.229	10.588	36.854	34.817	44.658	41.211	52.637	116.264	34.907	27.222	16.875	19.787	17.969	16.869	11.574	8.981	9.345	34.907	31.615	32.817	120.900	121.157
18	Nusa Tenggara Barat	15.146	13.252	12.107	5.092	10.634	37.833	38.644	53.812	42.719	57.068	122.952	39.095	31.074	18.149	21.492	18.493	18.067	12.825	9.191	10.134	46.815	29.291	39.080		120.000
19	Nusa Tenggara Timur	15.905	13.816	12.976	7.168	11.788	37.586	43.355	57.483	54.660	59.653	114.023	44.169	32.240	18.973	21.223	18.656	18.873	14.451	9.968	11.455	43.121	37.010	54.610		
20	Kalimantan Barat	17.269	14.485	12.974	6.194	10.819	46.204	40.259	66.597	64.266	75.149	155.425	41.735	32.442	18.210	21.227	17.992	18.004	13.620	10.825	12.579	46.180	41.989	34.311	111.702	
21	Kalimantan Tengah	17.298	14.390	12.802	9.287	10.318	45.602	41.515	72.051	72.375	80.858	155.587	40.470	31.988	18.333	20.727	16.383	17.238	13.330	9.964	10.517	46.822	39.095	32.903	90.071	
22	Kalimantan Selatan	16.340	13.092	12.721	6.429	10.466	41.376	37.725	57.309	57.569	67.051	154.912	33.825	30.171	17.881	19.819	16.733	17.475	17.070	9.163	9.944	41.056	34.648	28.411	113.746	136.742
23	Kalimantan Timur	17.155	15.444	12.930	7.564	11.263	46.064	42.688	55.989	58.428	64.024	156.742	39.902	32.620	19.000	21.956	17.231	18.605	14.052	9.701	12.566	43.467	35.038	32.984	108.054	
24	Kalimantan Utara	17.202	14.845	13.011		11.224	49.657	43.871	70.344	70.439	83.983	165.037	47.427	34.653	18.045	21.758	20.333	18.682	12.811	10.247	11.461	38.851	33.539	27.246	93.457	
25	Sulawesi Utara	15.787	14.332	12.362	6.716	11.559	48.338	45.332	44.521	41.503	64.672	132.757	36.534	31.847	19.111	21.388	17.888	18.309	12.691	10.546	12.221	30.007	29.132	40.002		
26	Sulawesi Tengah	15.794	13.991	12.562	6.126	11.883	46.378	45.303	42.02	47.339	56.022	136.960	35.618	29.933	19.201	21.401	20.736	18.202	12.600	10.253	10.557	37.772	30.454	31.146		
27	Sulawesi Selatan	14.786	13.089	12.122	5.873	10.373	38.731	39.744	51.119	34.116	43.073	124.965	29.027	26.866	18.328	20.494	17.075	17.016	11.093	9.077	9.711	46.465	35.851	32.189	115.675	140.466
28	Sulawesi Tenggara	15.311	13.974	12.300	6.512	11.216	44.896	45.872	54.194	54.883	57.993	136.237	33.068	29.598	19.219	21.715	17.135	17.134	9.526	11.276	37.648	31.974	31.091	115.000	115.000	
29	Gorontalo	15.813	13.870	12.410	7.500	12.000	46.480	45.191	46.488	40.000	60.130	135.054	33.263	32.683	19.177	21.146	18.815	17.703	12.399	9.954	10.380	32.300	30.105	25.594		
30	Sulawesi Barat	15.164	13.760	12.366	6.974	11.831	41.773	41.482	40.188	36.733	48.593	128.650	32.107	28.920	18.651	21.346	17.557	17.079	11.012	9.166	10.340	31.007	30.595	32.574		
31	Maluku	15.900	15.263	14.467	8.276	12.211	49.054	46.664	60.136	61.213	81.951	122.501	44.627	36.047	19.880	22.476	16.322	18.925	13.182	12.532	15.789	30.809	30.701	30.489		
32	Maluku Utara	17.896	15.971	13.317	8.751	12.538	55.366	54.724	68.720	63.180	83.512	134.835	46.336	35.735	20.016	24.919	17.782	18.849	14.526	12.112	12.318	41.036	30.361	37.588		
33	Papua Barat	13.368	16.934	15.300	8.405	10.640	52.563	54.941	61.824	64.285	76.750	123.740	46.743	37.882	19.847	29.351	18.527	17.428	17.477	15.337	18.087	47.667	52.115	67.807		
34	Papua	18.010	15.828	13.744	8.766	14.763	60.036	54.617	67.732	69.321	82.474	149.429	42.486	36.909	20.228	22.119	18.111	18.213	15.968	11.872	13.706	58.152	46.699	55.609		
35	Papua Barat Daya	17.432	15.339	13.143	5.265	12.587	51.617	52.504	66.981	76.057	87.894	135.965	44.189	35.926	19.571	23.333	18.773	18.238	14.624	11.657	10.416	55.407	36.164	55.761		
36	Papua Pegunungan	26.869	23.800				79.905	75.250	108.907	97.083	106.759	132.717	65.627	85.201	33.708	45.051	27.333	20.000	20.000	16.750	21.184	95.506	52.894	94.094		
37	Papua Tengah	20.389	18.162	16.464	8.341	11.958	64.419	60.777	68.118	77.912	100.167	166.468	40.267	33.301	27.571	28.250	20.822	19.337	14.889	16.621	51.514	55.264	57.240			
38	Papua Selatan	16.758	15.148	13.230	8.546	13.763	61.486	59.218	69.803	80.982	112.951	136.963	37.495	48.996	21.128	23.638	18.681	18.626	17.403	12.405	8.421	42.037	41.792	44.391		140.049
39	Nasional	15.731	13.820	12.556	6.464	10.694	42.389	40.525	52.128	49.603	60.625	135.329	36.599	29.804	18.274	20.733	17.685	17.560	12.961	9.781	11.631	41.430	34.575	34.572	106.359	141.481

III.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional atau Internasional

Indikator Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Capaian kinerja tersebut selanjutnya dibandingkan dengan standar nasional (RPJMN tahun 2025-2029) atau internasional.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen penting untuk mengukur seberapa besar penyediaan pangan terhadap keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH saat ini menjadi target indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Skor PPH yang menjadi target Indikator, yaitu Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi. Berdasarkan capaian Skor PPH Ketersediaan Tahun 2025 sebesar 97,5 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 97,3 atau mencapai 100,2%. Perbandingan target RPJMN dengan realisasi Skor PPH Ketersediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28. Perbandingan Target RPJMN dengan Realisasi Skor PPH Ketersediaan Tahun 2025

Pola Pangan Harapan (PPH)	Tahun 2025		
	Target RPJMN	Realisasi	Capaian
Skor PPH Ketersediaan	97,3	97,5	100,2%

Pencapaian Skor PPH Ketersediaan sebesar 97,5 didukung dengan pencapaian komponen lainnya yaitu Angka Kecukupan Energi (AKE) yang telah melampaui angka AKE yang di Rekomendasikan berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, dimana capaian AKE di tahun 2025 sebesar 2.969 kkal/kapita/hari. Dengan capaian Skor PPH Ketersediaan 97,5 menunjukkan bahwa pangan yang tersedia beragam untuk dikonsumsi masyarakat. Sementara 2 indikator lainnya tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional (RPJMN), karena

tidak ada indikator yang ditetapkan dalam target RPJMN tahun 2025-2029. Capainnya hanya dapat dibandingkan terhadap target dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

III.2.5. Capaian Kinerja Lainnya

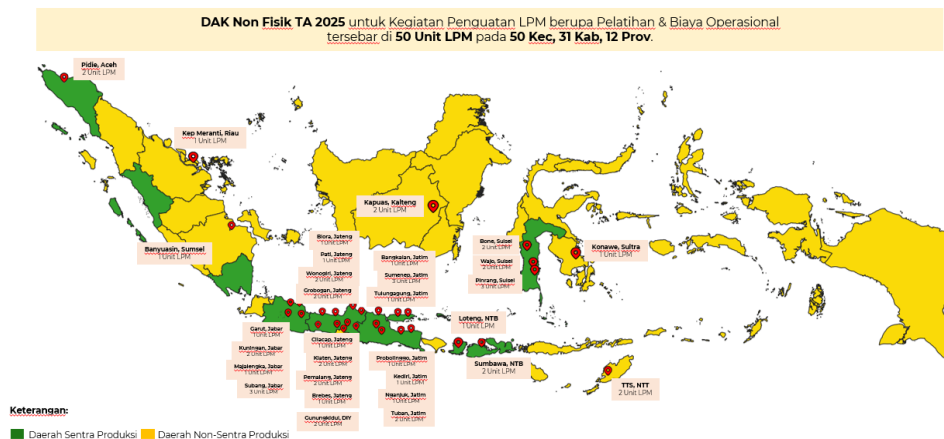
Pada Tahun 2025, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selama tahun 2025 terdapat capaian kinerja lainnya, sebagai berikut:

1. Neraca pangan merupakan instrumen yang digunakan sebagai bahan kebijakan pangan untuk mengetahui berapa jumlah pangan yang harus disediakan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara nasional. Saat ini data Proyeksi Neraca Pangan telah banyak digunakan oleh Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Bank Indonesia serta Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan inflasi, serta ketersediaan pangan dan stabilisasi harga. Data proyeksi neraca pangan sebagai salah satu bahan yang digunakan pada setiap rapat Pengendali Inflasi yang dilaksanakan setiap hari Senin dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal di atas menunjukkan capaian kinerja lainnya bahwa Proyeksi Neraca Pangan dibutuhkan oleh kementerian/lembaga lainnya. Beberapa kementerian/lembaga yang telah memiliki hak akses ke aplikasi Proyeksi Neraca Pangan, yaitu Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
2. Cadangan Pangan Pemerintah khususnya beras yang dikelola oleh Bulog pada tahun 2025 mencapai 4 juta ton. Cadangan beras pemerintah merupakan yang tertinggi dimiliki Indonesia rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir sejak Bulog didirikan oleh Pemerintah tahun 1969 dan mencatatkan capaian luar biasa

dalam ketahanan pangan. Capaian stok tinggi ini diraih tanpa mengandalkan impor beras konsumsi, melainkan dari penyerapan hasil panen petani lokal. Dengan stok yang tinggi pemerintah memperpanjang program bantuan pangan kepada 18 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang tahun 2025 dan secara masif menyalurkan beras SPHP ke pasar tradisional dan retail modern.

3. Pemantauan LPM DAK Bidang Pertanian dan Pangan. Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Pangan terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK Fisik meliputi Kegiatan Rehabilitasi LPM dan Penyediaan Sarana Pendukungnya kepada 16 Unit LPM, sedangkan alokasi DAK Non Fisik meliputi kegiatan Pelatihan serta Tambahan Biaya Operasional kepada 50 unit LPM. Namun DAK Fisik di tunda pelaksanaan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik baru dimulai pada bulan Maret dengan penyelesaian revisi Rencana Penggunaan Dana (RPD) bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengusulkan dan persiapan kegiatan pelatihan di 50 titik lokasi LPM. Selanjutnya pelaporan realisasi penggunaan dana dan pencapaian output kegiatan DAK akan dilaporkan melalui sistem pelaporan DAK pada aplikasi eSAKIP. Pelaporan melalui aplikasi mulai diinput oleh seluruh user kabupaten/kota penerima DAK pada Bulan Juni 2025. Berikut sebaran lokasi LPM penerima DAK Non Fisik Tahun 2025:



Gambar 24. Sebaran lokasi LPM penerima DAK Non Fisik Tahun 2025.

Hingga per akhir Desember, kegiatan Penguatan LPM DAK NF Tahun 2025 telah dilaksanakan di 50 lokasi LPM DAK NF baik kegiatan Pelatihan maupun Pemanfaatan Biaya Operasional. Berdasarkan pembaharuan pelaporan melalui eSAKIP DAK per 26 Januari 2026, secara total realisasi keuangan (SP2D) sebesar **Rp4.403.739.607,00** atau sebesar **58,72%** dari total anggaran DAK NF Rp7.500.000.000,00. Sedangkan realisasi penggunaan dana sebesar **Rp4.270.646.928,00** (**96,98%** terhadap realisasi keuangan atau **56,94%** terhadap anggaran total DAK NF). Pelaporan pelaksanaan DAK NF LPM melalui eSAKIP DAK diinput hingga paling lambat Bulan Juni Tahun 2026. Terdapat 2 (dua) kabupaten yang tidak dapat melanjutkan kegiatan, yaitu 1) Kabupaten Pidie, Aceh disebabkan karena terjadinya musibah banjir pada akhir November 2025 berdasarkan Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Pidie Nomor 362/5018/2025 tanggal 26 November 2025; dan 2) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau tidak dapat melanjutkan karena berdasarkan surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 800/DKPP-KP/2026/75 tanggal 6 Januari 2026 menyatakan bahwa pencairan Tahap II tidak dapat dilaksanakan dengan alasan proses pencairan dana ke kas daerah mengalami keterlambatan, waktu yang tersedia singkat dan tidak ada

pencairan dana kegiatan sehingga menyebabkan realisasi keuangan rendah.

Berdasarkan pembaharuan data pada eSAKIP tanggal 26 Januari 2026, data pelaporan stok pangan yang dikelola (dalam hal ini gabah/beras/jagung) yang terinput dan dilaporkan pada aplikasi eSAKIP DAK secara total sebanyak **436.249 ton** (sebesar **29.08%** terhadap target tahap I jangka menengah di bulan Juni 2026 yaitu 30 ton/LPM atau sebesar 14.54% dari total target 60 ton/LPM).

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan DAK Non Fisik LPM Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar penerima baru dapat melaksanakan kegiatan setelah proses Revisi RPD pada bulan April dan sisanya alokasi anggaran baru masuk ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Badan Keuangan dan Anggaran Daerah (BKAD)/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diproses dan terbit pada DIPA pemerintah daerah kabupaten/Kota, sehingga kegiatan baru terlaksana pada Triwulan II (akhir April/Awal Mei 2025)
- 2) Ketersediaan dan keterbatasan waktu narasumber untuk mengisi pelatihan DAK NF
- 3) Pelatihan LPM tahap I dilaksanakan secara sekaligus 2 jenis pelatihan untuk satu kelompok (terutama untuk kabupaten/kota yang mempunyai 2 lokasi penerima DAK NF LPM)
- 4) Belum adanya instruksi pimpinan di daerah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan DAK NF LPM
- 5) Keterbatasan kesediaan SDM di lingkungan pemerintah daerah Dinas Pangan Kab/Kota
- 6) Kelengkapan pencairan belum lengkap berupa belum tersedianya Surat Keputusan Bupati untuk Penetapan Gapoktan Penerima DAK Non Fisik LPM

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, maka solusi yang direkomendasikan:

- 1) Penguatan koordinasi lebih intensif dengan dinas kab/kota pengampu kegiatan LPM;
 - 2) Advokasi intensif dengan pengelola LPM agar dapat meningkatkan pengelolaan cadangan pangan baik melalui penjualan komoditas pangan, jasa giling atau penyaluran lainnya;
 - 3) Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan penguatan DAK Non Fisik LPM melalui sosialisasi dan koordinasi lebih intensif;
 - 4) Koordinasi dan percepatan pelaporan baik secara manual maupun penginputan melalui aplikasi sigapnasional maupun Esakip DAK Non Fisik.
4. Dari Indikator Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), maka Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebesar 90,73% dengan kategori **Baik**.

III.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan didukung dengan sumber daya yang ada, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran.

III.3.1. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberadaan SDM yang ada pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang jumlahnya cukup terbatas dan dengan berbagai latar belakang pendidikan, sehingga dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan Bimtek dan mengikutsertakan dalam kegiatan kajian, serta rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga. Dalam efisiensi pemanfaatan SDM juga didukung pemanfaatan teknologi yang ada dengan membangun sistem informasi neraca

pangan, sistem informasi harga pangan, sistem informasi Cadangan pangan, dan pengembangan aplikasi sistem informasi Ketersediaan pangan (SIKAP) serta pemantauan stok pangan di produsen dan pedagang, yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen *Early Warning System* (EWS) ketersediaan pangan di wilayah secara berkala.

III.3.2. Analisis Efisiensi Anggaran

Pagu anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 sebesar **Rp.15.537.305.219.000,-** dengan realisasi anggaran sd per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.15.496.721.077.272,-** atau **99,74%** (Aplikasi SAKTI per tanggal 02 Januari 2026). Dari realisasi anggaran tersebut terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp.33.319.046.00,- akibat pemblokiran. Perkembangan alokasi anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 dan 2025, sebagai tabel berikut.

Tabel 29. Perbandingan Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 terhadap Tahun 2025.

Kegiatan	Pagu Anggaran 2024 (Rp)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	% Pertumbuhan (naik/turun)
Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.570.404.728.000	15.537.305.219.000	-0,21% (turun)

Total pagu anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025 sebesar Rp.15.537.305.219.000,- terjadi penurunan anggaran dibanding tahun sebelumnya (2024) sebesar 0,21%. Alokasi pagu anggaran tahun 2025 terbesar dari anggaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebesar Rp.15.473.204.941.000,-. Total pagu anggaran dan realisasi anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Realisasi Anggaran Berdasarkan RO pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
	Pagu Blokir	33.319.046.000		
1	Rekomendasi Kebijakan	1.743.010.000	1.733.013.454	99,43
2	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	13.601.932.000	13.504.769.615	99,29
3	NSPK	678.701.000	676.985.306	99,75
4	Data dan Informasi Publik	11.807.519.000	11.798.022.086	99,92
5	Pangan yang terdistribusi	900.000.000	899.998.010	100,00
6	Gerakan Pangan Murah	1.900.000.000	1.899.444.349	99,97
7	Kios Pangan yang dikembangkan	150.070.000	149.842.699	99,85
8	Penyaluran CPP	15.473.204.941.000	15.466.059.001.753	99,95
	Total	15.537.305.219.000	15.496.721.077.272	99,74

Realisasi anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan alokasi anggaran per unit kerja eselon II Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31. Realisasi Anggaran pada Eselon II Lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

No.	Uraian	Pusat		
		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
I	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pa	15.537.305.219.000	15.496.721.077.272	99,74
	Pagu Blokir	33.319.046.000		
1	Direktorat Ketersediaan Pangan	3.546.056.000	3.531.836.505	99,60
2	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	17.517.193.000	17.506.393.291	99,94
3	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	15.482.922.924.000	15.475.682.847.476	99,95

Sesuai amanat Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pengelolaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, guna menjamin pengelolaan anggaran oleh Kementerian/Lembaga secara efektif, efisien dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan melakukan evaluasi kinerja Pelaksanaan anggaran, pengendalian belanja, dan peningkatan efisiensi anggaran belanja dalam bentuk

pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdiri dari variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan perencanaan;
- b. Kepatuhan terhadap regulasi;
- c. Efektivitas pelaksanaan kegiatan;
- d. Efisiensi pelaksanaan.

Dalam pemanfaatan sumberdaya anggaran yang merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Capaian realisasi anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 **Rp.15.496.721.077.272,- atau 99,74%** (Aplikasi SAKTI per tanggal 02 Januari 2026), jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja *Anggaran* atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Persentase capaian kinerja anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 tersebut masuk kategori **sangat baik**, dimana alokasi anggaran yang dialokasikan dapat dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja *Anggaran* atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Ket : E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i
Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Tahun 2025 adalah **0,09%**.

Tabel 32. Hasil Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

NO	Nama Output	Pagu (Rp) PAKI	Realisasi (Rp) RAKI	Realisasi (%)	Σ TVK (Volume)	Σ RVK (Volume)	Capaian Keluaran CKI (%)	PAKI x CKI	(PAKI x CKI)-RAKI
	Pagu Blokir	33.319.046.000	-	-	-	-	-	-	-
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	370.976.000	370.589.408	99,90	2	2	100%	370.976.000	386.592
2	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	772.080.000	769.771.394	99,70	12	12	100%	772.080.000	2.308.606
3	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	599.954.000	592.652.652	98,78	12	12	100%	599.954.000	7.301.348
4	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Movev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	2.037.977.000	2.024.904.132	99,36	6	6	100%	2.037.977.000	13.072.868
5	dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.985.818.000	2.982.467.641	99,89	1	1	100%	2.985.818.000	3.350.359
6	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Movev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan	8.578.137.000	8.497.397.842	99,06	1	1	100%	8.578.137.000	80.739.158
7	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	257.680.000	257.563.876	99,95	6	6	100%	257.680.000	116.124
8	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	43.500.000	43.422.500	99,82	10	10	100%	43.500.000	77.500
9	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	377.521.000	375.998.930	99,60	14	14	100%	377.521.000	1.522.070
10	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	879.423.000	878.779.089	99,93	4	4	100%	879.423.000	643.911
11	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10.765.725.000	10.761.446.698	99,96	12	12	100%	10.765.725.000	4.278.302
12	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	162.371.000	157.796.299	97,18	1	1	100%	162.371.000	4.574.701
13	Pangan Terdistribusi	900.000.000	899.998.010	100,00	50	50	100%	900.000.000	1.990
14	Gerakan Pangan Murah	1.900.000.000	1.899.444.349	99,97	1	1	100%	1.900.000.000	555.651
15	Kios Pangan yang Dikembangkan	150.070.000	149.842.699	99,85	1	1	100%	150.070.000	227.301
16	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	15.473.204.941.000	15.466.059.001.753	99,95	3.735.994.182	3.734.360.848	100%	15.479.972.608.279	13.913.606.526
	Total	15.537.305.219.000	15.496.721.077.272	99,74				15.510.753.840.279	14.032.763.007
								Efisiensi	0,09

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025, dari anggaran yang tersedia Tahun 2025, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mampu meraih capaian 3 (empat) target indikator sasaran program indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kategori kinerja sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketersediaan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan telah menetapkan 2 (dua) sasaran program dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, yaitu 1) Terpenuhinya ketersediaan pangan; dan 2) Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian Indikator kinerja Sasaran Program (IKSP) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025, dari **3 (tiga) Indikator** pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025, dimana ketiga indikator tersebut memiliki capaian yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu:

1. Skor PPH Ketersediaan mencapai skor dengan nilai 97,5 dengan capaian kinerja sebesar 100,2% dengan kategori **Sangat Baik**.
2. Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan mencapai nilai 91,20% dengan capaian kinerja lebih dari 100% dengan kategori **Sangat Baik**.
3. Koefisien Variasi (Coefficient of Variation) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antar Waktu dan Antar Wilayah mencapai 120% dengan kategori **Sangat Baik**.
4. Dari sisi pencapaian realisasi anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 **Rp.15.496.721.077.272,- atau 99,74%** (Aplikasi SAKTI per tanggal 02 Januari 2026), dengan tingkat koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran adalah **0,09%**.

Dalam usaha mencapai target indikator kinerja pada Tahun 2025, beberapa permasalahan yang dihadapi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan antara lain:

1. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kompetensi pegawai yang belum merata seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap

pelaksanaan pekerjaan pada masing-masing Direktorat Lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;

2. Dukungan anggaran yang masih minim dan adanya efesiensi anggaran di tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta distribusi pangan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target indikator kinerja;
3. Sosialisasi regulasi Peraturan Badan Pangan Nasional belum secara intensif dilakukan kepada para produsen dan pelaku usaha dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan;
4. Menurunnya tingkat realisasi impor pangan sehingga mempengaruhi pasokan dan harga pangan di dalam negeri. Disamping itu belum patuhnya importir untuk menyampaikan laporan realisasi dan pendistribusian pangan.
5. Belum seluruhnya daerah (kabupaten/kota) menyusun proyeksi neraca pangan, akibat rendahnya pemahaman petugas dan ketersediaan dukungan data tertuma belum tersedianya data keluar dan masuk pangan antar wilayah sehingga menyebabkan kualitas data neraca pangan daerah masih sangat rendah.
6. Belum optimalnya pemantauan stok pangan di pelaku usaha (produsen dan distributor) dan belum adanya keseriusan para pelaku usaha untuk menyampaikan informasi stok serta belum semua daerah memiliki informasi stok pangan.
7. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota mempunyai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

IV.2. Rekomendasi

Rekomendasi perbaikan ke depan agar kendala yang dihadapi pada Tahun 2025 tidak terulang lagi, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi, SDM, dan Hukum Badan Pangan Nasional untuk mengajukan usulan penambahan pegawai oleh masing-masing direktorat berdasarkan kompetensi pegawai yang dibutuhkan;

2. Melakukan pembahasan alokasi anggaran dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan dibawah koordinir Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Badan Pangan Nasional khususnya program/kegiatan prioritas dalam mendukung kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan,
3. Melakukan sosialisasi regulasi pangan yang lebih intensif kepada stakeholder, produsen, dan pelaku usaha pangan serta berkolaborasi dengan Bulog dan BUMN Pangan dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah dan pendistribusian pangan pada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang menjadi barometer inflasi pangan;
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha dalam mempercepat realisasi impor khususnya untuk pangan yang masih tergantung pada impor untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di dalam negeri.
5. Mendorong daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk segera menetapkan regulasi cadangan pangan pemerintah daerah serta membangun dan memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah melalui kerjasama dengan Bulog dan BUMD Pangan.
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan pendampingan petugas neraca pangan daerah untuk meningkatkan pemahaman tentang neraca pangan dan melibatkan dinas teknis, Bank Indonesia, dan Pelaku Usaha dalam penyusunan neraca pangan serta dukungan anggaran APBD dalam pelaksanaan survey/kajian neraca pangan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik di Daerah.

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Pagu Anggaran Awal Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

BADAN PANGAN NASIONAL
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp: (021) 7862476, 7862771, 7862447
Faksimil: (021) 7862476, Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: info@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ketut Astawa
Jabatan : Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Arief Prasetyo Adi
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama
I Gusti Ketut Astawa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terpenuhiya ketersediaan pangan	1.1. Skor PPH ketersediaan	97,3	Skor
		1.2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan	25	%
2.	Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu	2.1. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan komoditi komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	20-25	%

Nama Kegiatan : HA.6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Anggaran (Rp.) : 87.921.079.000

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama
I Gusti Ketut Astawa

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Pagu Anggaran Revisi 1 Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

BADAN PANGAN NASIONAL
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp: (021) 7862476, 7862771, 7862447
Faksimil: (021) 7862476, Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: info@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ketut Astawa
Jabatan : Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Arief Prasetyo Adi
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Maret 2025

Pihak Kedua
Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama
I Gusti Ketut Astawa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
(REVISI-1)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terpenuhiya ketersediaan pangan	1.1. Skor PPH ketersediaan	97,3	Skor
		1.2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan	25	%
2.	Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu	2.1. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan komoditi komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	20-25	%

Nama Kegiatan : HA.6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Anggaran (Rp.) : 124.346.419.000

Jakarta, 25 Maret 2025

Pihak Kedua
Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama
I Gusti Ketut Astawa

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Pagu Anggaran Revisi 2 Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E, Jalan Merdeka Blok Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7801434, 7802375, 7802376, 7802377, 7802378, 7802379
 Faksimili (021) 7802379, Website: <http://badanpangan.go.id>
 Email: info@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ketut Astawa
 Jabatan : Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Arief Prasetyo Adi
 Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 April 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



I Gusti Ketut Astawa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
(REVISI-2)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terpenuhiya ketersediaan pangan	1.1. Skor PPH ketersediaan pangan	97,3	Skor
		1.2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan	25	%
2.	Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu	2.1. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	20-25	%

Nama Kegiatan : HA 6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 Anggaran (Rp.) : 2.815.370.649.000

Jakarta, 28 April 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



I Gusti Ketut Astawa

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja (PK) Pagu Anggaran Revisi 3 Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E, Jalan Merdeka Blok Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7801434, 7802375, 7802376, 7802377, 7802378, 7802379
 Faksimili (021) 7802379, Website: <http://badanpangan.go.id>
 Email: info@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ketut Astawa
 Jabatan : Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Arief Prasetyo Adi
 Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Juli 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



I Gusti Ketut Astawa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
(REVISI-4)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terpenuhiya ketersediaan pangan	1.1. Skor PPH ketersediaan pangan	97,3	Skor
		1.2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan	25	%
2.	Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu	2.1. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	20-25	%

Nama Kegiatan : HA 6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 Anggaran (Rp.) : 9.009.981.707.000,00

Jakarta, 3 Juli 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



I Gusti Ketut Astawa

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja (PK) Pagu Anggaran Revisi 4 Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.



BADAN PANGAN NASIONAL
BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12553
 Telpone 021 7804434, 7801271, 7802591, 7804367 Faksimili 021 7802891
 Website: <http://bidangketersediaan.go.id>, Email: info@bidangketersediaan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
(REVISI-5)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ketut Astawa
Jabatan : Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang sebananya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama



I Gusti Ketut Astawa

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terponuhnya ketersediaan pangan	1.1 . Skor PPH ketersediaan	97,3	Skor
		1.2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan	25	%
2	Terjaganya stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu	2.1. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	20-25	%

Nama Kegiatan : HA.0975 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Anggaran (Rp.) : 15.537.372.730.000,00

Jakarta, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama



I Gusti Ketut Astawa

Lampiran 6. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

Uraian		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	15.537.305.219.000	15.496.721.077.272	99,74 %
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.503.986.173.000	15.496.721.077.272	99,95 %
	Pagu Blokir	33.319.046.000		
AEA	Koordinasi	13.601.932.000	13.504.769.615	99,29 %
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, M onev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	2.037.977.000	2.024.904.132	99,36 %
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, M onev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.985.818.000	2.982.467.641	99,89 %
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, M onev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	8.578.137.000	8.497.397.842	99,06 %
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	678.701.000	676.985.306	99,75 %
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	257.680.000	257.563.876	99,95 %
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	43.500.000	43.422.500	99,82 %
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	377.521.000	375.998.930	99,60 %
BEC	Bantuan Produk	15.473.204.941.000	15.466.059.001.753	99,95 %
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	15.473.204.941.000	15.466.059.001.753	99,95 %
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.743.010.000	1.733.013.454	99,43 %
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	370.976.000	370.589.408	99,90 %
PBR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	772.080.000	769.771.394	99,70 %
PBR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	599.954.000	592.652.652	98,78 %
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.950.070.000	2.949.285.058	99,97 %
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	900.000.000	899.998.010	100,00 %
QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	1900.000.000	1899.444.349	99,97 %
QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	150.070.000	149.842.699	99,85 %
QMA	Data dan Informasi Publik	11.807.519.000	11.798.022.086	99,92 %
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	879.423.000	878.779.089	99,93 %
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10.765.725.000	10.761.446.698	99,96 %
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.262.371.000	1.257.796.299	99,63 %
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0	0,00 %
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	0	0	0,00 %
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0	0	0,00 %

Lampiran 7. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Kegiatan Pendukung (Ro)	Satuan	Fisik Rincian Output (RO)		Persentase (%)
						Target	Realisasi	
1	Skor PPH Ketersediaan	97,3	97,5	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	6	6	100%
				Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data	4	4	100%
				NSPK Ketersediaan Pangan	NSPK	6	6	100%
2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan	25	91,20	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	rekomendasi	6	6	100%
				Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi Pangan	Kegiatan	1	1	100%
				NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	NSPK	14	14	100%
				Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data	1	1	100%
				Penyaluran CPP	Paket	3.735.994.182	3.734.360.848	99,96%
3	Koefisien Varian (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	20-25	6,29	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi	12	12	100%
				Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kegiatan	1	1	100%
				NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NSPK	10	10	100%
				Pangan yang terdistribusi	Kelompok Masyarakat	50	50	100%
				Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	1	1	100%
				Kios Pangan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat	1	1	100%
				Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data	12	12	100%

Lampiran 8. SK Tim Penyusunan LAKIN Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)	
Gedung E Jalan Puncak 6M Nomor 3 Rayakan, Pecor Minggu Jakarta 12550 Telepon (021) 2044376, 7077777, 7607419, 7894363 Faksimili (021) 7932059 Website: http://badanpangan.go.id , Email: rtfa.official@badanpangan.go.id	
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN	
NOMOR : 8 TAHUN 2025	
TENTANG	
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN TAHUN 2025	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN	
Menimbang	a. bahwa dalam rangka evaluasi program dan kegiatan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025, perlu menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025; b. bahwa agar penyusunan LAKIN Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik perlu membentuk Tim; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025;
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614); 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1. Pengarah : Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 2. Ketua : Direktur Ketersediaan Pangan 3. Sekretaris : Dony Triwardana, S.T (Kepala Sub Bagian Tata Usaha) 4. Anggota : 1. Tri Aris Indrayanto, SP, M.Si (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Direktorat Ketersediaan Pangan)
pada	2. DR. Jan Pieter Sinaga, STP, M.Si. (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan); 3. Arifayani Rachman, STP, M.Si. (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan); 4. Muhammad Musyafaa Al Faruq, S.T.P (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama pada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan); 5. Ikin Sedikin, S.Si.M.Si. (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan); 6. Rus Kurniawati, SP, M.Si (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Direktorat Ketersediaan Pangan); 7. Nafisah Mumtazah, A.Md (Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan).
KEDUA	: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas : a. mengumpulkan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025; b. melakukan analisis terhadap data dan informasi dalam penyusunan LAKIN Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025; c. merumuskan dan menyusun LAKIN Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.
KETIGA	: Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Pengarah.
KEEMPAT : Tim bertugas sejak Keputusan ini ditetapkan.	
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 05 Desember 2025	
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN	
 EKA KURNIASTUT ASTAWA	
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Kepala Badan Pangan Nasional; 2. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional; 3. Inspektorat Badan Pangan Nasional; 4. Yang bersangkutan.	